

**PRAKTIK JUAL BELI MENGGUNAKAN TAKARAN LITER  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Pasar Girian Kota Bitung)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada IAIN Manado



Oleh:

Mahathir Ahmad Agil  
NIM. 1912011

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

**1444 H/ 2023**

**PRAKTIK JUAL BELI MENGGUNAKAN TAKARAN LITER  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Pasar Girian Kota Bitung)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada IAIN Manado



Oleh:

Mahathir Ahmad Agil  
NIM. 1912011

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

**1444 H/ 2023**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Mahathir Ahmad Agil

Nim : 19.12.0.11

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 14 Juni 2023  
Saya yang menyatakan,



Mahathir Ahmad Agil  
NIM. 1912011

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Menggunakan Takaran Liter Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Girian Kota Bitung)” yang ditulis oleh Mahathir Ahmad Agil ini telah disetujui pada tanggal 14 juni 2023

Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Suprijati Sarib, M.Si  
NIP. 196708111993022001

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Menggunakan Takaran Liter Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Girian Kota Bitung)” yang ditulis oleh Mahathir Ahmad Agil ini telah disetujui pada tanggal 14 juni 2023

Oleh:

PEMBIMBING II



Dr. Syarifuddin, M.Ag  
NIP. 197411272005011003

**PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI**

Skripsi berjudul "Praktik Jual Beli Menggunakan Takaran Liter Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Girian Kota Bitung)" yang ditulis oleh Mahathir Ahmad Agil, NIM: 1912011 ini telah diuji pada tanggal 27 juni 2023.

Tim Penguji:

1. Dr. Suprijati Sarib, M.Si (Ketua/Pembimbing I)  
NIP. 196708111993022001



2. Dr. Syarifuddin, M.Ag (Sekertaris/Pembimbing II)  
NIP. 197411272005011003



3. Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum (Penguji I)  
NIP. 197803242006042003



4. Syahrul Mubarak Subeitan, M.H (Penguji II)  
NIP. 199508162020121006

Manado Juli 2023  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Salma. M.HI  
NIP. 196905041994032003

## TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan surat keputusan bersama menteri agama RI, dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

### 2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti;

احمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

### 3. *Tā' Marbūṭah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhu riyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- b. Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نساء الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fiṭr*

### 4. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *dhamah* ditulis “u”.

### 5. Vokal Panjang

- a. “a” panjang ditulis “ā”, “i” panjang ditulis “ī”, dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda *macron* ( ¯ ) di atasnya.
- b. Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

### 6. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘):

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

### 7. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

القرآن : ditulis al-Qur'an

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

### 8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.



## 9. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- a. Ditulis kata per kata atau;
- b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الإسلام : *Syaikh al-Islam*

تاج الشريعة : *Taj asy-Syari'ah*

التصور الإسلامي : *At-Tasawwur al-Islami*

## 10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## ABSTRAK

Nama : Mahathir Ahmad Agil  
NIM : 1912011  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Praktik Jual Beli Menggunakan Takaran Liter Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Girian Kota Bitung)

---

Penelitian ini dilatarbelakangi atas apa yang terjadi di Pasar Girian Kota Bitung dimana lokasi tersebut terjadi praktik jual beli menggunakan takaran liter bagi pedagang rempah-rempah seperti cabai rawit dan bawang merah, untuk metode penelitian penulis menerapkan Jenis penelitian, penelitian lapangan (*field research*), pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Hasil yang diperoleh dari penelitian dimana Praktik jual beli yang dilakukan di Pasar Girian merupakan praktik jual beli secara langsung atau bertatapapan muka antara penjual dan pembeli yang saling tawar menwar barang dan harta hingga terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Untuk transaksi jual beli menggunakan takaran masih terdapat beberapa pedagang yang tidak mengetahui apakah takaran yang digunakan sudah sesuai standar atau belum, serta terdapat beberapa yang alat takaranya belum pernah diperiksa, disimpulkan transaksi jual beli yang dilakukan belum sesuai dengan hukum Islam. Dari hasil tersebut saran yang sesuai yaitu menerapkan setiap kegiatan dengan hukum Islam yang dikuatkan dengan dalil dan hadis yang ada, dan menerapkan sifat jujur, bermurah hati, menghindari perbuatan yang dilarang dalam Islam yang bisa mengakibatkan kerugian kepada orang lain.

**Kata kunci:** Jual beli, Takaran, Hukum Islam

**ABSTRACT**

Name : Mahathir Ahmad Agil  
Student Number : 1912011  
Study Program : Sharia Economic Law  
Title : The Practice of Trading Using Liter Measures from  
a Legal Perspective Islam (Case Study of Pasar  
Girian)

---

This research is inspired by what happened at the Girian Market, the City Bitung, where the practice of trading using liter measurements for spice such as bird's eye chilies and shallots took place. The author applied field research with a case study approach. The results obtained from the practice of trading are conducted at the Girian Market is that there are direct or face to face bargain between sellers and buyers until an agreement is reached between them. For buying and selling transactions using measurements, some traders do not know whether the measurements used are in accordance with the standards or not, and there are some whose measurement tools have never been checked. It is concluded that the buying and selling transactions conducted are not in accordance with Islamic law. From these results, it is suggested that implementation of every activity be in accordance with Islamic law which is strengthened by existing arguments and hadiths. In addition, honesty and generosity should be applied while avoiding prohibited and harmful practices according to Islam.

**Keywords:** *Trading, Measurement, Islamic Law*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Puji syukur kehadiran Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam tak lupa dikirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw, keluarganya, sahabatnya dan Insya Allah percikan rahmatnya sampai kepada kita. Selesai penyusunan skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Menggunakan Takaran Liter Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Girian Kota Bitung)” merupakan nikmat yang tiada ternilai.

Shalawat dan salam tak lupa dikirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarganya, sahabatnya dan Insya Allah percikan rahmatnya sampai kepada kita. Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Ucapan terima kasih yang teristimewa kepada orang tua dan saudari, Bapak Muhammad Agil dan Ibu Chairiah Mokoginta serta Saudari perempuan Rahmawati Agil, yang senantiasa memberi semangat, harapan, perhatian, kasih sayang dan doa yang tulus tanpa pamri. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan hingga akhir studi. Serta seluruh keluarga besar atas pengorbanan, dukungan, kasih sayang dan doa yang telah diberikan guna keberhasilan dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan akan menjadi cahaya dan amal ibadah di dunia dan akhirat.

Disadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terwujud dan sempurna tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Demikian pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak yang disampaikan dengan hormat kepada bapak/ibu:

1. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
2. Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si. selaku Wakil Rektor II; dan Dr. Feiby Ismail, M.Pd, selaku PLT Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
3. Dr. Hj. Salma, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
4. Dr. Drs. Naskur, M.H.I. selaku Wakil Dekan I; Dr, Frangky Suleman, M.H.I. Selaku Wakil Dekan II dan Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
5. Djamila Usup, S.Ag., M.H.I. selaku Ketua dan Nur Azizah Hutagalung, S.HI., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
6. Dr. Suprijati Sarib, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing, mengarahkan dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dr. Syarifuddin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing, mengarahkan dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen, Kabag, Staff dan Tenaga Pendidikan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
9. Seluruh Pegawai PERUMDA dan pengurus Pasar Girian yang telah membantu memberikan data dalam penyusunan dan menyelesaikan skripsi.
10. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya kelas Hukum Ekonomi Syariah A yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi.
11. Teman-teman Laos Legend yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Semua pihak dan semua kerabat yang saya tidak bisa sebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan setimpal dari Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa. Menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kepada semua pihak dapat memberikan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dan utamanya kepada mahasiswa almamater kampus hijau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

*Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Manado, 14 Juni 2023



Mahahtir Ahmad Agil  
NIM.1912011

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	7
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
 <b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Jual Beli dalam Islam.....	12
1. Pengertian Jual Beli.....	12
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	12
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	14
4. Macam-macam Jual Beli.....	17
5. Jual Beli Terlarang dalam Islam.....	19
B. Takaran.....	20
C. Kecurangan ( <i>Tatfif</i> ).....	24
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	26
1. Tempat Penelitian.....	26

2. Waktu Penelitian .....	26
C. Sumber Data .....	27
1. Sumber Data Primer .....	27
2. Sumber Data Sekunder .....	27
D. Teknik Pengumpulan Data .....	27
1. Observasi .....	27
2. Wawancara .....	28
3. Dokumentasi .....	29
E. Teknik Analisis Data .....	29
1. Reduksi Data .....	29
2. Penyajian Data .....	30
3. Simpulan atau Verifikasi .....	30
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Praktik Jual Beli di Pasar Girian .....	32
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran di Pasar Girian .....	43
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
Tabel 4.1 Daftar Pedagang di Pasar Girian .....	35

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Letak Geografis Pasar Girian .....33  
Gambar 4.2 Struktur Organisasi PERUMDA Kota Bitung .....34

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jual beli merupakan interaksi sosial antar sesama manusia. Islam mengajarkan manusia adalah makhluk sosial dan manusia sebagai khalifah yang mengemban amanat untuk memakmurkan kehidupan dimuka bumi, karena manusia diberikan kedudukan terhormat sebagai makhluk yang paling mulia oleh Allah Swt, agar kegiatan manusia bernilai ibadah, manusia dapat melaksanakan aktifitas hidup dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an serta petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Rasulullah saw. Dalam sunnahnya, seperti tolong-menolong dalam jual beli.<sup>1</sup>

Jual beli adalah suatu kebutuhan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia. Jual beli memiliki pengertian tukar-menukar barang atau benda yang memiliki nilai, yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan dengan menggunakan ucapan ataupun perbuatan yang menunjukkan terjadinya transaksi jual beli, karena sebagai makhluk sosial, manusia tidak lepas dari ketergantungan orang lain.<sup>2</sup>

Jual beli diperbolehkan dalam Islam, seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2:275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>٣</sup>

Terjemahanya:

*“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.*<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kurniawan Wawan and dkk, “Perilaku Pedagang Padi Ditinjau dari Sosiologi Ekonomi Islam dan Etika Bisnis Islam,” *Manajemen dan Akuntansi* 15, no. 2 (2020): 215.

<sup>2</sup> Jamaluddin, “Konsep dasar Muamalah & Etika Jual Beli (*Al-Bai*) Perspektif Islam,” *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman* 26, no. 2 (2017): 291.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019).

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba.<sup>4</sup>

Hendaklah setiap orang yang bekerja dalam mencari penghasilan wajib mengetahui ilmunya agar muamalahnya menjadi benar dan transaksi-transaksinya jauh dari kerusakan. Jika seseorang yang bermuamalah tidak memperhatikan rukun dan syarat jual beli yang ditentukan maka bisa saja seseorang tersebut melakukan transaksi jual beli yang dilarang dalam Islam.<sup>5</sup>

Adanya jual beli mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada. Islam juga telah mengatur cara jual beli yang sesuai dengan syariat agar terhindar dari perbuatan yang merugikan orang lain. Islam mengajarkan bersikap adil dan jujur dalam hal apapun, serta mengharamkan penipuan dalam bentuk apapun termasuk dalam kegiatan jual beli.<sup>6</sup>

Transaksi jual beli bisa dilakukan diberbagai tempat yang layak untuk melakukan jual beli, tidak hanya di pasar. Adanya pasar hanya sebagai wadah untuk memudahkan orang-orang bertransaksi dalam praktik jual beli, dimana dalam pasar bertemunya pembeli dan juga penjual dalam sistem perdagangan, dan untuk memudahkan adanya tukar-menukar.<sup>7</sup>

Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting dalam transaksi jual beli demi mendapatkan keberkahan dan bukan hanya keuntungan semata. Oleh karena itu Allah Swt, memerintahkan kepada umatnya untuk mentauhidkannya dan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang telah dilarang, seperti dalam jual beli diperintahkan untuk

---

<sup>4</sup> Susiawati Wati, "Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian," *JURNAL Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 172–73.

<sup>5</sup> Muin Rahman, "Praktik Jual Beli Batu Bata dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* 2, no. 2 (2017): 84.

<sup>6</sup> Mufira Akbar and Ambo Asse, "Analisis Tingkat Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu (Studi Kasus di Pasar Sentral Maros)," *Jurnal Iqtisaduna* 2, no. 1 (2016): 1–16.

<sup>7</sup> Rahmi Ain, "Mekanisme Pasar dalam Islam," *Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 4, no. 2 (2015): 2–3.

menyempurnakan takaran dan timbangan serta jangan mengurangi hak orang lain.<sup>8</sup>

Takaran dan timbangan adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Namun, dalam kenyataannya tidak semua pedagang berlaku jujur dalam menimbang, menakar atau mengukur. Perbuatan mengurangi takaran dan timbangan itu mengakibatkan kerugian terhadap orang lain berbeda dengan pelanggaran yang mungkin atau tidak menimbulkan kerugian seketika atau kerugian yang dapat dilihat oleh pihak yang dirugikannya.<sup>9</sup>

Perbuatan curang dalam transaksi jual beli semestinya tidak dilakukan karena dilarang dalam agama, perilaku kecurangan tersebut jelas melenceng dari ajaran agama Islam yang sangat jelas mencela orang-orang yang melakukan kecurangan dalam takaran, seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Mutafifin/83:1 sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

Terjemahannya:

*"Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!"*<sup>10</sup>

Ayat tersebut membahas tentang orang yang curang dalam memakai takaran dan timbangan, yang ada kalanya meminta tambah bila menagih orang lain, atau dengan cara mengurangi bila ia membayar kepada mereka. Untuk itulah maka dalam firman berikutnya dijelaskan siapa saja mereka yang diancam akan mendapat kerugian dan kecelakaan yang besar balasan bagi orang-orang yang curang.<sup>11</sup>

Aturan dalam Islam berlaku sesuai dengan perkembangan jaman yang ada, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan.

<sup>8</sup> Nizar Muhammad, "Prinsip Kejujuran dalam Perdagangan Versi Islam," 2018 1 (4AD): 100.

<sup>9</sup> Mudjahidin Akhmad, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Perss, 2013).

<sup>10</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

<sup>11</sup> Solikah Nur Ika, Fitri Asrof Ahmad, and Iswandi Irvan, "Problematika Jual Beli Peralite dan Pertamax Eceran dalam Tinjauan Fiqih," *Paradigma* 19, no. 1 (2022): 74.

Islam memberikan prioritas yang tinggi kepada akal manusia untuk menganalisa hukum-hukum syara' meneliti perkembangan dengan berpedoman pada nash-nash yang telah ada seperti petunjuk Allah berupa wahyu Al-Qur'an, As-Sunnah, *Ijma'*, *Qiyas*, dan *Ijtihad*.<sup>12</sup>

Transaksi jual beli, baik penjual maupun pembeli harus memperhatikan dan menjaga nilai-nilai atau aturan agama, Oleh sebab itu seorang muslim yang menjadi pelaku dalam jual beli hendaknya taat pada janji dan amanat, serta dilarang berbuat curang kepada siapapun. Islam melarang manusia melakukan kecurangan, termasuk dalam jual beli. Peringatan ini sangat aktual jika kita melihat berbagai kebohongan yang terjadi pada kehidupan sehari-hari dalam praktik jual beli.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Cahya Arynagara (2018), E. Rachma Syahdani (2019) dan Mardia (2019). Menyatakan bahwa tidak semua pedagang bertransaksi jual beli dengan jujur, sedangkan menurut Ifta Qiturochimah (2018), dan Nova Fauziah (2019). bahwa kecurangan telah menjadi kebiasaan bagi pedagang sembako.

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada alat takaran, dimana peneliti terdahulu menggunakan timbangan sebagai alat takaran dan penulis menggunakan liter sebagai alat takaran dan pada objek yang diteliti, peneliti terdahulu meneliti dari bahan sembako dan penulis meneliti bahan yang bisa ditakar dengan liter seperti cabai dan bawang merah, serta perbedaan lokasi dalam penelitian. Persamaan dalam penelitian ini adalah, untuk mengetahui transaksi jual beli dengan menggunakan alat takaran yang sesuai dengan hukum Islam.

Pasar Girian merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Bitung. Kecamatan Girian. Kelurahan Girian Weru Satu, dan merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang ada pada wilayah tersebut. Terdapat beraneka ragam barang yang diperjual belikan di Pasar Girian, diantaranya adalah barang-

---

<sup>12</sup> Mudjahidin Akhmad, *Ekonomi Islam*.

barang harian, seperti beras, rempah-rempah, sayur-sayuran, ikan, serta pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya.

Hasil observasi atau pengamatan yang telah dilakukan penulis di Pasar Girian, terdapat praktik jual beli rempah-rempah seperti cabai dan bawang merah menggunakan takaran liter yang tidak sesuai dengan standar takaran, seperti, alat takaran liter yang tidak sesuai dengan takaran liter sebenarnya, dan mencampur produk yang jelek dengan produk yang masih bagus, serta pedagang yang mengurangi takaran liter sehingga dapat merugikan pembeli.

Masalah yang ada di Pasar Girian terdapat penggunaan alat takaran liter yang tidak sesuai dengan standar takaran sebenarnya hingga dapat merugikan pembeli, maka dari latar belakang masalah penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Praktik Jual Beli Menggunakan Takaran Liter Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Girian Kota Bitung)”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, identifikasi dan batasan masalah yang akan dibahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan:

1. Penggunaan alat takaran yang tidak sesuai dengan standar takaran.
2. Mencampur barang kualitas bagus dengan yang jelek dan menjual dengan harga normal.
3. Sengaja mengurangi takaran untuk mendapatkan keuntungan lebih.

Untuk memudahkan pembahasan serta tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga membawa hasil yang diharapkan, maka penulis perlu membatasi masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, sehingga tidak keluar dari topik, yaitu membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan praktik jual beli menggunakan takaran liter bagi pedagang cabai rawit dan bawang merah yang terjadi di Pasar Girian Kelurahan Girian Weru Satu. Kecamatan Girian. Kota Bitung.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis dapat menarik rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli dilaksanakan di Pasar Girian?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem takaran yang diterapkan di Pasar Girian?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian yaitu:

1. Mengetahui praktik jual beli menggunakan takaran liter oleh pedagang di Pasar Girian. Kelurahan Girian Weru Satu. Kecamatan Girian. Kota Bitung.
2. Ingin mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan takaran liter yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Girian. Kelurahan Girian Weru Satu. Kecamatan Girian. Kota Bitung.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap agar penelitian ini berguna bukan hanya secara pribadi tetapi untuk orang lain, yang dapat di tinjau dari dua segi, yaitu:

1. Secara Teoritis:
  - a. Untuk Penulis

Untuk mengimplementasikan wawasan yang didapatkan di perguruan tinggi dan juga dapat meningkatkan kemampuan dalam bidang hukum Islam terhadap praktik jual beli menggunakan takaran, serta penelitian ini dapat digunakan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) dalam prodi Hukum Ekonomi Syariah

- b. Untuk Sivitas Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum Islam bagi masyarakat umum, agar dalam menjalankan praktik jual beli sesuai dengan hukum Islam.



Selain itu, diharapkan bisa menjadi sumber referensi bagi mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya, dan kepada mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya, serta memberikan peluang bagi peneliti berikutnya untuk menggali informasi lebih lanjut.

## 2. Secara Praktis:

### a. Untuk Diri Pribadi

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menyikapi problematika jual beli yang banyak terjadi di masyarakat.

### b. Untuk Masyarakat

Untuk bisa dijadikan sebagai acuan agar selalu teliti dalam membeli sesuatu sehingga tidak dirugikan, serta lebih memahami muamalah dalam Islam.

### c. Untuk Pedagang

Untuk pedagang ialah, untuk mengetahui cara bertransaksi jual beli yang sesuai aturan Islam.

## **F. Definisi Operasional**

Praktik jual beli menggunakan takaran liter perspektif hukum Islam

1. Praktik pada penelitian ini adalah suatu pelaksanaan pekerjaan atau perbuatan yang secara nyata.
2. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.<sup>13</sup>
3. Takaran pada penelitian ini adalah alat untuk mengukur dan mengetahui tentang kadar, berat, atau harga barang tertentu.

---

<sup>13</sup> Wati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian."

4. Liter pada penelitian ini adalah satuan dasar ukuran isi atau unit pengukur volume.
5. Perspektif Islam pada penelitian ini adalah sudut pandang atau pandangan Islam sebagai perangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasull tentang tingkah laku manusia *mukalaf* yang diakui dan diyakini.

Dari beberapa pengertian sebelumnya praktik jual beli menggunakan takaran liter perspektif hukum Islam pada penelitian ini adalah, pekerjaan atau perbuatan tukar-menukar benda yang memiliki nilai dengan menggunakan alat ukur pada satuan volume yang sesuai dengan sudut pandang Islam.

## G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Cahya Arynagara, 2018	Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pettarani Kota Makassar	Penelitian ini menganalisis tingkat kecurangan dalam timbangan bagi pedagang sembako dalam tinjauan ekonomi Islam di pasar Pettarani Makassar. <sup>14</sup>	Persamaan: Dari peneliti terdahulu dengan penulis saat ini memiliki kesamaan pada bagian menganalisis tingkat kecurangan.  Perbedaan: Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis saat ini

<sup>14</sup> Arynagara Cahya, "Analisis Tingkat Kecurangan dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pettarani Kota Makassar" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

				ada pada alat takaran dimana peneliti terdahulu menggunakan timbangan, sedangkan penulis menganalisis dari takaran liter.
2.	Nova Fauziah, 2019	Analisis Kecurangan Dalam Timbangan Sembako Menurut Perspektif Hukum Islam Di Pasar Pendidikan Krakatau Medan	Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli sembako yang terjadi di pasar pendidikan Krakatau, sepertinya sudah menjadi tradisi beberapa pedagang sembako melakukan kecurangan. Dengan demikian, tentu pihak yang paling dirugikan dan mendapat ketidakadilan adalah konsumen. <sup>15</sup>	<p>Persamaan: Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis saat ini ialah pandangan hukum islam terkait dengan kecurangan.</p> <p>Perbedaan: Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis terdapat pada bahan yang ingin di teliti dimana peneliti terdahulu meneliti bahan sembako sedanagkan penulis hanya fokus pada bahan yang biasa di takar dengan liter</p>
3.	Mardia, 2019	Analisis Tingkat Kecurangan Dalam	Setelah melakukan observasi dan wawancara dapat	Persamaan: Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan

*Fauziah Nova, "Analisis Kecurangan i Pasar Pendidikan Krakatau Medan" Universitas Mhammadiyah Sumatera Utara Medan,*

		Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi kasus di Pasar Baru Talang Banjar Kel Talang Banjar Kec Jambi Timur Kota Jambi)	diambil kesimpulan bahwa tidak semua pedagang bertransaksi dengan jujur. Selain itu tidak sedikit pedagang yang melakukan kecurangan dalam timbangan atau takaran, menjual barang dengan kualitas yang buruk atau tidak menjelaskan kualitas sembako yang dijualnya apakah sembako yang dijualnya baik atau tidak. <sup>16</sup>	penulis saat ini terletak pada kerangka teori yang membahas tentang jual beli Perbedaan: Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis saat ini ada pada alat takaran dimana peneliti terdahulu menggunakan timbangan sebagai alat takaran, sedangkan penulis menggunakan alat takaran liter dalam penelitian ini.
4.	E. Rachma Syahdani, 2019	Tingkat Akurasi Takaran Dalam Transaksi Jual beli Di Pasas Kota Bukittinggi.	Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab terjadinya tingkat akurasi takaran adalah karena adanya kecurangan dari pihak penjual, adanya adanya unsur kesengajaan dan adanya unsur ketidaksengajaan. Sedangkan dari pihak petugas	Persamaan: Persamaan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui takaran yang digunakan untuk barang jualan apakah sudah sesuai atau belum.  Perbedaan: Perbedaan dalam penelitian ini ada

<sup>16</sup> Mardia, "Analisis Tingkat Kecurangan dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Baru Talang Banjar Kel Talang Banjar Kec Jambi Timur Kota Jambi)" (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

			pasar, hal ini disebabkan karena tidak adanya petugas melakukan razia kepada pedagang yang memiliki takaran semakin merajalela dan semena-mena berbuat kecurangan. <sup>17</sup>	pada akurasi penggunaan takaran dan kecurangan pada takaran dimana peneliti terdahulu ingin mengetahui akurasi takaran yang diterapkan oleh pedagang.
5.	Ifta Qiyaturrochimah, 2018	Praktik Melebihkan Timbangan Dalam Jual Beli Beras Di Kota Palangkaraya.	Berdasarkan hasil penelitian menyetakan: praktik melebihkan timbangan dalam jual beli beras sudah menjadi kebiasaan para pedagang. Alasan pedagang melebihkan timbangan karena itu sudah menjadi hak para pembeli dan pedagang sebisa mungkin memberikan yang terbaik untuk para konsumennya. <sup>18</sup>	Persamaan: Persamaan dalam penelitian ini ialah peneliti terdahulu dan penulis saat ini ingin mengetahui praktik jual beli yang memiliki unsur kecurangan, dan pandangan Islam terhadap perilaku tersebut.  Perbedaan: Perbedaan pada penelitian ini ada pada objek penelitian dan alat takar yang di gunakan peneliti.

<sup>17</sup> Putrisyahdani Rachma. E, "Tingkat Akurasi Takaran dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Bawah Kota Bukittinggi" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2019).

<sup>18</sup> Qiyaturrochimah Ifta, "Praktik Melebihkan Timbangan dalam Jual Beli Beras di Kota Palangkaraya" (Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2018).

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Jual Beli Dalam Islam**

##### 1. Pengertian Jual Beli

Menurut Ahmad Wardi Muchlic, *Ba'i* (jual beli) menurut bahasa adalah memperbandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan jalan saling tukar menukar, sedangkan menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi “Menurut syara’, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara’ sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara’ untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang”.<sup>19</sup>

Abdu al-Rahman al-Jaziri mendefinisikan jual beli secara harfiah. Komentarnya, jual beli secara bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Adapun deifinisi jual beli menurut fuqaha yang dikutip oleh Abdu al-Rahman al-Jaziri adalah menukarkan sesuatu dengan harga.<sup>20</sup>

Dari beberapa pengertian sebelumnya dapat dipahami, jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.

##### 2. Dasar Hukum Jual Beli

###### a. Al-Qur’an

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an, Hadits dan

---

<sup>19</sup> Sarwat Ahmad, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2016).

<sup>20</sup> Apipudin, “Konsep Jual Beli dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri Dalam Kitab Al-Fiqh ‘Ala AlMadahib Al-Arba’ Ah),” *ISLAMINOMIC* 5, no. 2 (2016): 81.

Ijma' Ulama. Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahannya:

*“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*  
(QS, Al-Baqarah/2:275).<sup>21</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah Swt adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan.<sup>22</sup>

- b. Hadis Riwayat Bukhari no. 1930 usaha dan kerja seseorang dengan tanganya.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمُقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (رواه البخاري)<sup>23</sup>

Artinya:

*“Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Tsaur dari Khalid bin Ma'dan dari Al Miqdam radliallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tidak ada seorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud AS memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. (HR. Bukhari).*

<sup>21</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

<sup>22</sup> Hidayat Rahmat, *Pengantar Fikih Muamalah* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020).

<sup>23</sup> Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Kitab: Al-Jami' Al-Musnad As-Shahibah Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam (Shahih Bukhari)*, Cetakan 1 (Dar Tuq An-Najah, 1422).

Dari Hadis tersebut pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan dengan tangan sendiri maksudnya adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang tanpa meminta-minta.<sup>24</sup>

### c. *Ijma'* Ulama

Para ulama juga sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan, maka dengan disyariatkannya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain, dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik atau akad jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan.<sup>25</sup>

Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam karyanya mengatakan bahwa hukum jual beli bersifat kondisional, yakni boleh, wajib, haram, dan sunah. *Al-Ibahah* (boleh) merupakan hukum dasar dalam jual beli. Yakni jual beli hukumnya netral, karenanya bisa jatuh ke makruh, sunah, wajib, dan bisa juga haram bergantung latar belakangnya.<sup>26</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, mengenai rukun dan syarat jual beli, menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya *ijāb* dan *qabūl*, menurutnya yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli, namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi (*qarinah*) yang menunjukkan

<sup>24</sup> Muchlisin, "https://Bersamadakwah.Net/," n.d.

<sup>25</sup> Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ummul Qura* 3, no. 2 (2013): 61.

<sup>26</sup> Apipudin, "Konsep Jual Beli dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri Dalam Kitab Al-Fiqh 'Ala AlMadahib Al-Arba' Ah)."



kerelaan tersebut dari kedua belah pihak, indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (*ijāb* dan *qabūl*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam karyanya mengatakan bahwa rukun jual beli itu berjumlah enam, yaitu *syighāt*, *āqid*, *ma'qūd ālaiḥ*. Jumlah enam dipahami olehnya, karena setiap satu rukun itu pada dasarnya dua. Misalnya *syighāt*, di dalam *syighāt* (kata) ini ada dua yaitu *ijāb* dan *qabūl*. Demikian juga dengan *āqid* (orang yang akad) di dalamnya terdiri dari penjual dan pembeli. Juga *ma'qūd ālaiḥ* (barang yang diperjual belikan), di dalamnya ada dua, yaitu memberi dan menerima.<sup>27</sup>

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. *Syighāt* (lafaz *ijāb* dan *qabūl*).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>28</sup>

*āqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli) syarat yang berhubungan dengan *aqidain* yaitu:

- a. *Mumāyiz*, balig dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama. Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan *mumāyiz*, tidak mensyaratkan balig.
- b. Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka akadnya tidak sah menurut Syafi'iyah. Sedangkan menurut jumhur ulama, akadnya tetap sah jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin, maka tidak sah.

---

<sup>27</sup> Apipudin.

<sup>28</sup> Musa Muzaiyin Alwi, "Perilaku Pedagang Muslim dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus di Pasar Loak Jagalan Kediri)," *Jurnal Qawanin* 2, no. 1 (2018): 76.

- c. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut Hanafiyah, sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika diizinkan, tetapi jika tidak diizinkan, maka tidak sah akadnya.<sup>29</sup>

*Syighat* atau *ijāb qabūl*, hendaknya diucapkan oleh penjual dan pembeli secara langsung dalam suatu majlis dan juga bersambung, maksudnya tidak boleh diselang oleh hal-hal yang mengganggu jalannya *ijāb qabūl* tersebut. Syarat-syarat sah *ijāb qabūl* ialah sebagai berikut:

- a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijāb* dan sebaliknya.
- b. Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara *ijāb* dan *qabūl*.
- c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tertentu. Misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli non muslim, karen akan merendahkan abid yang beragama Islam. Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin member jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.<sup>30</sup>

*Ma'qūd'ālah* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang) Syarat yang berhubungan dengan *Ma'qūd'ālah* antara lain:

- a. Suci. Barang najis tidak sah diperjual belikan, seperti minuman keras dan kotoran, kecuali kotoran hewan untuk pupuk tanaman. Barang najis juga tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar. Maka kulit binatang yang belum disamak tidak boleh dijadikan uang.
- b. Barang dapat diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli seperti ikan yang masih ada di laut, burung di udara, muatiara di dalam lautan.

---

<sup>29</sup> Shofa Alya Aizza, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas," *Jurna Ishraqi* 1, no. 1 (2017): 19.

<sup>30</sup> Abdullah Ru'fah, *Fiqih Muamalah* (Serang: Media Madani, 2020).

- c. Milik penuh. Barang yang belum dimiliki secara penuh tidak boleh dijual, barang tersebut diketahui oleh kedua belah pihak.
- d. Tidak dibatasi waktu. Seperti Saya jual motor ini kepada tuan selama setahun, maka penjualan tersebut tidak sah, karena akad jual beli harus terlaksana secara penuh.
- e. Tidak digantungkan pada yang lain seperti “Saya jual motor ini jika ayahku pergi ke Mekkah”.
- f. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya.

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb* dan *qabūl* dilakukan, sebab *ijāb* dan *qabūl* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya, *ijāb qābul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijāb qabūl* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijāb* dan *qabūl*, adanya kerelaan tidak dapat dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, adapun tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijāb dan qabūl*.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli yang menjadi kebutuhan sehari-hari, maka tidak disyaratkan *ijāb* dan *qabūl*, menurut fatwa ulama syafi’iyah, yaitu Imam An-Nawawi berpendirian, bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil tanpa *ijāb* dan *qabūl* seperti membeli bahan pokok sehari-hari.<sup>31</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, maka dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk sebagai berikut: “Jual beli itu ada tiga macam:

- a. Jual beli benda yang kelihatan
- b. Jual beli yang disebutkan sifatnya dalam janji
- c. Jual beli benda yang tidak ada.

---

<sup>31</sup> Ru’fah.

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.<sup>32</sup>

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam jual dilakukan untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dalam salam, berlaku jual beli dan syarat-syarat tambahannya sebagai berikut:

- a. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
- b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas saclarides nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, kalau kain sebutkan jenis kainnya. Pada intinya, sebutkan semua identitas yang dikenal oleh orang-orang ahli di bidang yang menyangkut kualitas barang tersebut.
- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
- d. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, ialah jual beli yang dilarang oleh agama, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga idkhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kecurigaan salah satu pihak.

---

<sup>32</sup> Ru'fah.

Sementara itu, merugikan dan menghancurkan benda seseorang tidak diperbolehkan.

Ditinjau dari segi pelaku akad subjek, jual beli dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisa diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab Kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli itu dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.<sup>33</sup>

##### 5. Jual Beli Terlarang dalam Islam

Ada berbagai transaksi jual beli yang dilarang oleh Rasulullah seperti dalam jual beli yang menipu, Islam sangat melarang adanya segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut jual beli yang dilakukan secara jujur dan amanah. Dalam jual beli seorang muslim harus mengetahui larangannya agar nilai kejujuran tidak hilang. Adapun larangan dalam jual beli salah satunya adalah:

*Tatffif*, yaitu tindakan pedagang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual, praktik kecurangan mengurangi timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak

---

<sup>33</sup> Ru'fah.

orang lain dalam bentuk penipuan dalam bentuk ketidak akuratan timbangan dan takaran, oleh karena itu, praktik perdagangan semacam ini sangat dilarang dalam Al-Qur'an. Menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa kata *tatffif* berarti mengambil sedikit dari takaran atau timbangan. Sedangkan *muṭaffif* adalah orang yang mengurangi hak seseorang dalam takaran atau timbangan.<sup>34</sup>

## B. Takaran

Kata “takaran” dalam kamus bahasa arab, yaitu *Mikyāl, kāyl*, takaran diartikan sebagai suatu proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu, dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal sebagai menakar. Menakar yang sering disamakan dengan menimbang, menakar atau menimbang merupakan bagian dari perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Para pedagang biasanya menggunakan alat untuk menakar seperti kaleng, tangan, botol dan lain-lain, sedangkan alat yang digunakan untuk menimbang yaitu timbangan yang disebut juga neraca karena memiliki keseimbangan, takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam Islam.<sup>35</sup>

Dasar tentang timbangan dan takaran utamanya terdapat dalam Al-Qur'an pada surah Ar-Rahman/55:9 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahnya:

“Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu”. (QS Ar-Rahman/55:9).<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Akbar and Asse, “Analisis Tingkat Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu (Studi Kasus di Pasar Sentral Maros).”

<sup>35</sup> Ali Misbahul, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Takaran Penjualan Premium Secara Eceran di Sukorejo Situbundo,” *Jurna Al-Hukmi* 2, no. 2 (2021): 266.

<sup>36</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Ayat di sebelumnya menjelaskan bahwa tegakkanlah timbangan dengan adil dan jangan sekali-kali kamu mengurangi neraca timbangan dalam transaksi jual beli. Ayat ini menjelaskan tentang kesempurnaan takaran dan timbangan dengan adil dan tidak memikulkan beban kepada orang lain.<sup>37</sup>

#### 1. Dasar Hukum Kecurangan Takaran

Rasulullah saw. Menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar. Salah satu ciri penjual yang jujur dan benar adalah memperjual belikan barang dagangannya dengan takaran dan timbangan yang tepat, tidak ada unsur penambahan ataupun pengurangan terhadap takaran dan timbangan. Karena jika takaran dan timbangan tidak sesuai dengan jumlah takaran dan timbangan yang diakadkan, maka jual beli yang dilakukan menjadi tidak sah. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa akurasi atau ketepatan takaran dan timbangan dalam jual beli sudah semestinya harus terpenuhi dengan baik.<sup>38</sup>

##### a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an Allah telah menggariskan bahwa setiap Muslim harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Hal itu diungkap secara berulang dalam Al-Qur'an surah Hud/11:85 dan suran Al-Isra'/17:35 dijelaskan:

وَيَقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي  
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

<sup>37</sup> Akbar and Asse, "Analisis Tingkat Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu (Studi Kasus di Pasar Sentral Maros)."

<sup>38</sup> Solikah Nur Ika, Fitri Asrof Ahmad, and Iswandi Irvan, "Problematika Jual Beli Peralite dan Pertamax Eceran dalam Tinjauan Fiqih," *Paradigma* 19, no. 1 (2022): 74.

*“Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!”*. (QS Hud/11:85).<sup>39</sup>

Imam Ibnu Katsir menjelaskan didalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir bahwa Nabi Syu’aib melarang mereka agar tidak mengurangi timbangan dan takaran, ketika menimbang atau menakar untuk orang lain. Kemudian ia memerintahkan mereka agar menepati timbangan dan takaran secara adil (jujur) baik menerima atau memberi. Nabi Syu’aib juga melarang mereka agar tidak berbuat congkak di bumi dengan melakukan kerusakan, karena pada waktu itu mereka sering menjanggal (merampok).<sup>40</sup>

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahanya:

*“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (QS, Al-Isra/17:35).<sup>41</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu, ketika Nabi datang ke madinah, beliau mendapati para pedagang berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan, Islam sangat menekankan pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan, diantara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap jujur dan adil

<sup>39</sup> RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahanya*.

<sup>40</sup> Fauziah Alfi, Iffah Khoir Putri, and Kurniawan Risky Rachmad, “Takaran dan Timbangan Yang Adil dalam Perdagangan Sesuai Al-Qur’an Surah Hud Ayat 85,” *Jurna Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 2, no. 1 (2021).

<sup>41</sup> RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahanya*.



terhadap sesama, sikap ini akan tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi takaran dan timbangan.<sup>42</sup>

- b. Hadis Riwayat Muslim no. 147 tentang menyembunyikan cacat dalam transaksi.

و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ  
أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُنْبِرَةَ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ  
مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ  
الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ قَلْبَيْسَ مِثِّي (رواه مسلم)<sup>43</sup>

Artinya:

*“Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja’far, Ibnu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku al-Ala’ dari bapaknya dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukan tanganya kedalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka beliau pun bertanya, “apa ini wahai pemilik makanan?” sang pemiliknya menjawab “makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “mengapa kamu tidak meletakkanya di bagian atas makanan agar manusia dapat melihatnya. Barang siapa menipu maka dia bukan dari golongan kami”. (HR. Muslim).*

Dalam hadis sebelumnya, Nabi Muhammad saw melarang penjual untuk menyembunyikan cacat dalam bertransaksi. Tindakan menyembunyikan cacat oleh penjual dapat menyebabkan penipuan dan ketidakadilan. Itulah sebabnya Muslim jaman dulu ketat mengamati praktik dalam mengungkap cacat dari apa yang mereka jual, mengatakan kebenaran dan memberikan nasihat yang baik.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Akbar and Asse, “Analisis Tingkat Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu (Studi Kasus di Pasar Sentral Maros).”

<sup>43</sup> Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairy an-Nasaburi, *Kitab: Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtashar Bi Naqli Al-’Adl ’An Al-’Adl Ilaa Rasulullah Salallahu Alaihi Wassalam* (Dar Ihya’ At-Turats Al-’Arabi-Beirut, n.d.).

<sup>44</sup> Alfian Nurul, “Nilai-Nilai Islam dalam Upaya Pencegahan Fraud,” *AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi* 1, no. 2 (2016): 208–9.

Oleh karena itu, agar terhindar dari potensi resiko penipuan penting untuk menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah. atau ketaatan terhadap hukum Islam agar bisa menjadi perwujudan esensi perdagangan yang menerapkan asas syariah pada transaksi jual beli.<sup>45</sup>

### C. Kecurangan (*Tatfif*)

Kecurangan dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan kecurangan, dimana kecurangan berasal dari kata curang yang dapat diartikan tidak jujur atau tidak adil, sedangkan mencurangi dapat diartikan berbuat curang terhadap seseorang atau menipu serta mengakali. Sedangkan kecurangan dapat diartikan perihal curang, perbuatan curang atau ketidak jujuran.<sup>46</sup>

Istilah sehari-hari kecurangan dapat diartikan dengan istilah pencurian, pemerasan, penggelapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, kelalaian, dan lain-lain, kecurangan mencakup perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan niat untuk berbuat curang, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja demi keuntungan atau kerugian suatu organisasi oleh orang dalam atau juga oleh orang diluar organisasi tersebut. Dalam buku *fraud* auditing yang diterbitkan yayasan pendidikan audit menyatakan bahwa: “*Fraud* terkait dengan perbuatan curang yang merugikan organisasi atau pihak lain”.<sup>47</sup>

Sedangkan Dalam teks-teks Islam terdapat berbagai macam maksud dari kecurangan diantaranya (*tadlis* atau *khilaba*), lesi atau keliru (*Ghabn*), *Ghabn Fahish*, penipuan (*shushsh*), ketidakseimbangan (*gharar*), dan tipu daya (*taghrir*) yang digunakan secara bergantian untuk maksud melakukan fraud.

Dari pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kecurangan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran dan dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh suatu yang bukan hak pelakunya sehingga

---

<sup>45</sup> Amin Asbi, Pagalung Gagaring, and Karja Muslimin, “Kecurangan: Antara Ketaatan Syariah dan Tata Kelola,” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 6, no. 1 (2022): 392.

<sup>46</sup> Safuan, Ismartaya, and Budiandru, “Fraud dalam Perspektif Islam,” *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 5, no. 1 (2021): 221.

<sup>47</sup> Nurul, “Nilai-Nilai Islam Dalam Upaya Pencegahan Fraud.”

dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain, biasanya kecurangan mencakup tiga langkah yaitu: tindakan, penyembunyian, dan konversi.<sup>48</sup>

Kecurangan adalah tindakan yang dilarang, karena dapat merugikan orang lain, ketika orang melakukan kecurangan dan penipuan, untuk mencapai tujuan mereka maka tidak lagi menghargai kejujuran. Allah bersabda dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2:188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Terjemahnya:

*“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”*. (QS Al-Baqarah /2:188).<sup>49</sup>

Ayat tersebut memberikan arti umum dalam kecurangan atau penipuan di mana Allah Swt. Telah melarang muslim mengkonsumsi kekayaan yang berasal dari hasil yang dilakukan secara tidak adil, oleh karena itu, setiap kegiatan yang mengarah pada tindakan tersebut dianggap sebagai penipuan, Islam melarang setiap jenis penipuan dalam kegiatan pembelian dan menjual atau masalah lainnya yang menyangkut perbuatan menipu, semua muslim diharuskan untuk jujur dan benar dalam semua situasi dan segala perbuatan yang mereka lakukan.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Nurul.

<sup>49</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

<sup>50</sup> Nurul, “Nilai-Nilai Islam Dalam Upaya Pencegahan Fraud.”

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data penelitian.<sup>51</sup> Penelitian dilakukan dengan cara mencari data langsung di lapangan mengenai praktik jual beli menggunakan alat takaran liter di Pasar Girian, dengan Pendekatan studi kasus, dalam melakukan penelitian studi kasus, peneliti dapat berinteraksi terus menerus dengan isu-isu yang akan dikaji dengan data-data yang dikumpulkan dari informan. Selain itu, juga dapat menggunakan berbagai sumber bukti penelitian tentang praktik jual beli menggunakan takaran liter perspektif hukum Islam.

##### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

1. Penelitian dilakukan di Pasar Girian, Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Dengan cara mengobservasi dan mewawancarai langsung beberapa pedagang yang terlibat dalam praktik jual beli menggunakan takaran liter bagi pedagang cabai dan bawang merah yang ada di Pasar Girian, dalam hal ini masyarakat yang diwawancarai yaitu pedagang dan pembeli, hal ini bertujuan untuk memperoleh data dan keterangan yang akurat mengenai praktik jual beli menggunakan takaran liter di Pasar Girian.
2. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2023 di Pasar Girian. Kelurahan Girian Weru Satu. Kecamatan Girian. Kota Bitung.

---

<sup>51</sup> Manab Abdul, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015).

### C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer dan sekunder, adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sekunder adalah:

#### 1. Sumber Data primer

Sumber data primer adalah menggunakan semua metode pengumpulan data original. Pada penelitian ini data yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan penjual dan pembeli dalam praktik jual beli menggunakan takaran liter di Pasar Girian.

Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dilapangan dengan cara mewawancarai beberapa informan yaitu:

- a. Pedagang
- b. Pembeli

#### 2. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di tempat penelitian, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain, seperti artikel jurnal, buku, dokumen, foto, dan statistik. Pada penelitian ini sumber data sekunder digunakan sebagai sumber data pelengkap ataupun yang utama bila tidak tersedia narasumber dalam fungsinya sebagai sumber data primer.<sup>52</sup>

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013).

## 1. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilaksanakan secara langsung di lapangan dengan menentukan hal yang dibutuhkan dan mencatat semua yang berkaitan dengan penelitian. Teknik ini, peneliti menggali informasi mengenai perilaku dan kondisi lingkungan penelitian menurut kondisi yang sebenarnya. Pada penelitian ini, Observasi dilakukan secara formal dan informal, dengan melibatkan peneliti dan pedagang atau pembeli yang diteliti, untuk hasil observasi yang telah dilakukan terdapat 13 (tiga belas) pedagang cabai dan bawang merah yang masih menggunakan takaran liter.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik penggalan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara (*interviewer*) adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai (*interviewee*) berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan.

Jenis wawancara yang digunakan pada penelitian adalah wawancara tidak terstruktur. Dimana wawancara tidak terstruktur bertujuan untuk menemukan informasi bukan baku atau bukan informasi tunggal. Wawancara tidak terstruktur, pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu, karena disesuaikan dengan keadaan dan ciri dari narasumber atau pertanyaan disampaikan dengan mengalir seperti percakapan sehari-hari dalam situasi yang tidak formal. Pada penelitian ini peneliti perlu merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan wawancara seperti, menghubungi atau mengadakan kontak dengan informan untuk mengkonfirmasi wawancara yang akan dilakukan. Dalam hal ini akan lebih baik jika peneliti

melakukannya sendiri dan tidak membiarkan pihak lain untuk menggantikan perannya.<sup>53</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan satu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan catatan, arsip, gambar, film, foto, dan dokumen-dokumen lainnya. Pada penelitian ini dokumen yang dimaksud adalah catatan penting yang berhubungan dengan masalah penelitian, yang memungkinkan pemerolehan data secara lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>54</sup>

## E. Teknik Analisis Data

Melalui teknik pengelolaan data maka data mentah yang telah dikumpulkan peneliti menjadi berguna. Analisis data sangat penting dalam mengolah data yang sudah terkumpul untuk diperoleh arti dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah untuk mengetahui sah atau tidaknya metode penakaran pedagang di Pasar Girian.<sup>55</sup> Penelitian ini lebih banyak diperoleh uraian dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dalam penelitian ini, maka selanjutnya akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Proses reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat fokus, dengan membuang hal-hal yang kurang penting, dan mengorganisasikan serta mengatur data sedemikian rupa sehingga narasi sajian data dapat dipahami dengan baik, dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya dalam reduksi data ini peneliti berusaha menemukan data yang valid, sehingga ketika peneliti menyaksikan

---

<sup>53</sup> Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014).

<sup>54</sup> Farida.

<sup>55</sup> Farida.

kebenaran data yang diperoleh dapat dilakukan pengecekan ulang dengan informasi yang lain dari sumber yang berbeda.<sup>56</sup>

## 2. Penyajian Data

Sajian data dalam penelitian kualitatif disampaikan dalam bentuk narasi, yang dilengkapi gambar, grafik, bagan, tabel, ilustrasi, dan sebagainya, agar data yang disajikan untuk persiapan analisis tampak lebih jelas, dan mudah dipahami, tujuan dalam melakukan *display* data atau menyajikan data adalah untuk menjawab permasalahan penelitian melalui proses analisis data. Untuk keperluan tersebut, sajian data perlu dikemas dalam bentuk yang sistematis, agar dapat membantu peneliti dalam melakukan proses analisis. Melalui pemahaman terhadap sajian data ini, peneliti dapat melakukan analisis data untuk dapat merumuskan temuan-temuan dalam penelitian dan mengemukakan simpulan akhir penelitian.<sup>57</sup>

## 3. Penarikan Simpulan atau Verifikasi

Proses verifikasi terhadap simpulan sementara dapat dilakukan dengan pengulangan langkah penelitian, yaitu dengan menelusuri kembali semua langkah penelitian yang telah dilakukan, meliputi pemeriksaan data yang terkumpul dari lapangan, reduksi yang dibuat berdasarkan catatan lapangan, dan simpulan sementara yang telah dirumuskan.<sup>58</sup>

Teknik analisis data pada penelitian ini dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada pedagang di Pasar Girian yang menggunakan alat takaran liter. Ketiga data tersebut dirangkum kemudian dipilih hal-hal pokok yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian ini. Setelah merangkum data yang didapatkan dari narasumber yang ada di Pasar Girian, selanjutnya dilakukan penyajian data dalam bentuk narasi. Yakni, data yang didapatkan di lapangan akan diuraikan dalam bentuk paragraf. Setelah data

---

<sup>56</sup> Farida.

<sup>57</sup> Farida.

<sup>58</sup> Farida.



diuraikan, langkah terakhir yang akan dilakukan adalah menarik kesimpulan yang merupakan akhir dari penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Praktik Jual Beli di Pasar Girian**

##### **1. Gambaran Umum**

Pasar merupakan tempat yang cukup penting bagi masyarakat, dengan adanya pasar, kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan secara sendiri, bisa kita peroleh melalui pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Transaksi adalah kesepakatan dalam kegiatan jual beli. Pasar merupakan tempat penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pasar juga merupakan tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang dan jasa tentang manfaat dan keunggulannya pada konsumen, pasar juga merupakan tempat terjadinya tawar menawar antara penjual dan pembeli.

Penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar merupakan tempat untuk pedagang mendistribusikan barang kepada pembeli, pasar sebagai pembentuk harga yakni terjadinya tawar menawar antara penjual dan pembeli, dan pasar juga sebagai sarana promosi suatu barang kepada pembeli.

Pasar Girian adalah salah satu pasar tradisional yang terletak di Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian Kota Bitung. Pasar Girian merupakan salah satu pasar tradisional dari 11 (sebelas) pasar dan 6 (enam) pasar yang aktif di Kota Bitung, yang membedakan pasar Girian dengan pasar lainnya adalah Pasar Girian tidak dikelola oleh pemerintah melainkan dikelola sendiri oleh pedagang yang berjualan di wilayah tersebut.


Pasar Girian pertama berdiri pada tahun 1920 yang bernama pasar Tonsea. Pasar Tonsea dahulunya merupakan rumah dari para warga yang tinggal di sekitar lingkungan tersebut dan berjualan hasil perkebunan. Masuk pada tahun 1950 orang-orang menyebutnya pasar Rakyat dan dikelola oleh pemerintah sampai dengan pemekaran wilayah pada tahun 1980 berganti

nama menjadi pasar Girian. Pada tahun 2013 pasar Girian sudah tidak dikelola oleh pemerintah dan menjadi pasar swasta dikarenakan lahan-lahan yang ada di pasar Girian merupakan lahan dari salah satu warga yang bernama Nopo Sulaili dan juga pedagang lainnya yang sudah memiliki lahan di wilayah tersebut, karena banyaknya pedagang yang sudah memiliki lahan sendiri maka pasar tersebut dikelola oleh pedagang dan bekerjasama dengan PERUMDA dalam hal kebersihan saja sampai saat ini.<sup>59</sup>

a. Letak Geografis

Pasar Girian terletak di tengah pemukiman warga Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian Kota Bitung, Sulawesi Utara. Jumlah pedagang di pasar Girian adalah kurang lebih 400 pedagang dengan berbagai macam jenis dagangan yang diperjual belikan, sehingga pasar ini selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat. Adapun barang yang diperjual belikan seperti bahan sembako, rempah-rempah, ikan, dan pakaian.


**Gambar 4.1**  
**Peta Lokasi Pasar Girian**



<sup>59</sup> Ridwan Lamsu, Girian Bawah, Tape Record, 14 Mei 2023.

## b. Struktur Organisasi PERUMDA Kota Bitung

**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi PERUMDA Kota Bitung**



## c. Daftar Pedagang

**Tabel 4.1**  
**Daftar Pedagang di Pasar Girian**

<b>NO</b>	<b>PEDAGANG</b>	<b>JUMLAH PEDAGANG</b>
1.	Bahan sembako	92
2.	Warung makan	22
3.	Pedagang ikan	97
4.	Pedagang ayam	30
5.	Pedagang sayur	83
6.	Pedagang rempah-rempah	24
7.	Pedagang pakaian	33
8.	Toko kelontong	30
9.	Pedagang kue	8
10.	Pedagang buah-buahan	4
11.	Pedagang daging	3
	<b>Total</b>	426

## d. Hasil Wawancara dengan Pedagang

1) Buce 57 tahun, alamat Girian Weru Satu.

Berdasarkan pernyataan dari bapak Buce, ia sudah satu tahun berjualan di Pasar Girian, untuk harga bawang merah Rp25.000 perliter, cabai Rp20.000 perliter, karena kebanyakan pembeli hanya membutuhkan sedikit jadi ditakar pakai liter, yang lebih menguntungkan diliter, liter dibeli sendiri, untuk ukuran liter standar, baru satu kali diperiksa, untuk satu tahun satu sampai dua kali pemeriksaan.<sup>60</sup>

2) Ahmat 60 tahun, alamat Girian Weru Satu.

Berdasarkan pernyataan dari bapak Ahmat, ia sudah tiga tahun berjualan di pasar girian, harga bawang merah perliter Rp25.000 dan setengah liter Rp17.000 cabai perliter Rp20.000, karena paling banyak orang membeli sedikit jadi ditakar pakai liter, untuk keuntungan hampir sama dengan menggunakan timbangan, untuk liter dibeli sendiri pada panjual liter, saya

<sup>60</sup> Buce, Girian Weru Satu, Tape Record, 12 Juni 2023.

kurang mengetahui, belum pernah diperiksa, tidak perhatikan kalau satu tahun berapa kali pemerintah memeriksa tapi biasanya ada pemeriksaan.<sup>61</sup>

3) Imran 42 tahun, alamat Girian Weru Satu.

Berdasarkan pernyataan dari bapak Imran, ia sudah duapuluh satu tahun berjualan di pasar ini, kalau harga lagi normal bawang merah perliter Rp25.000 kalau cabai perliter Rp20.000, paling banyak orang membutuhkan yang diliter, yang lebih menguntungkan menggunakan liter, ktakaran liter dibeli sendiri, kalau liter asli sudah sesuai kalau liter yang digunakan untuk menakar kurang mengetahui, pemerintah biasa mengecek timbangan atau liter, kalau ada pemeriksaan kami tunjukan liter yang asli kalau yang dipakai sekarang itu hanya ukuran, sepengetahuan saya satu tahun dua kali pemerintah melakukan pengecekan.<sup>62</sup>

4) Suryanto 49 tahun, alamat Girian Weru Satu.

Berdasarkan pernyataan dari bapak Suryanto, ia suda dupuluh dua tahun berjualan di pasar girian, untuk hara cabai setengah liter Rp17.000 kalau perliter Rp25.000, tergantung kebutuhan pembeli mau membli yag di timbangan atau liter, yang paling menguntungkan di kiloan tapi yang paling banyak orang beli diliter, liter dibeli sendiri, liter yang digunakan standar, pemerintah biasa melakukan pengecekan, saya sudah lupa satu tahun berapa kali pemerintah memeriksa timbang dan liter, tapi setiap tahun itu ada dilakukan pemeriksaan, untuk liter ada juga alat yang di gunakan khusus mengukur liter.<sup>63</sup>

5) Mba Yuni 42 tahun alamat manembo-nembo bawah.

Berdasarkan pernyataan dari ibu Yuni, ia sudah sembilan tahun berjualan, cabai setengah liter Rp10.000 untuk perliter Rp20.000, menggunakan liter

---

<sup>61</sup> Ahmat, Girian Weru Satu, Tape Record, 12 Juni 2023.

<sup>62</sup> Imran, Girian Weru Satu, Tape Record, 12 Juni 2023.

<sup>63</sup> Suryanto, Girian Weru Satu, Tape Record, 12 Juni 2023.

lebih menguntungkan, iya liter dibeli sendiri, iya satu tahun biasanya satu kali.<sup>64</sup>

6) Feny 36 tahun, alamat Girian Weru Satu.

Berdasarkan pernyataan dari ibu Feny, ia sudah tujuh tahun berjualan, kalau cabai setengah liter Rp10.000 dan Rp20.000 perliter, paling banyak orang menggunakan untuk masak saja satu atau dua hari jadi kami menjual dengan takaran, liter yang paling menguntungkan, iya liter dibeli sendiri, pemerintah sering memeriksa, untuk satu tahun ada satu sampai dua kali pemeriksaan.<sup>65</sup>

7) Amon 19 tahun, alamat Girian Weru Satu.

Berdasarkan pernyataan dari saudara Amon, ia sudah empat tahun berjualan, harga cabai setengah liter Rp10.000 kalau perliter Rp20.000 bawang merah setengah liter Rp18.000, lebih bagus menggunakan liter, menggunakan liter yang lebih menguntungkan, liter dibeli sendiri, saya kurang mengetahui apakah sudah sesuai atau belum, kurang mengetahui juga, sepengetahuan saya pemerintah memeriksa dalam satu tahun itu satu kali.<sup>66</sup>

8) Agnes 34 tahun, alamat Girian Weru Satu.

Berdasarkan pernyataan dari ibu Agnes, ia sudah lima belas tahun berjualan di sini, cabai perliter Rp20.000 setengah liter Rp10.000 bawang merah perliter Rp30.000 setengah liter Rp15.000, karena kebanyakan orang membeli yang diliter, diliter yang menguntungkan, dibeli di Gorontalo, kalau liter asli sudah sesuai kalau untuk yang setengah liter kurang mengetahui juga, pemerintah sering memeriksa, untuk satu tahun ada satu sampai dua kali pemeriksaan.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> Yuni, Girian Weru Satu, Tape Record, 12 Juni 2023.

<sup>65</sup> Feny, Girian Weru Satu, Tape Record, 12 Juni 2023.

<sup>66</sup> Amon, Girian Weru Satu, Tape Record, 12 Juni 2023.

<sup>67</sup> Agnes, Girian Weru Satu, Tape Record, 12 Juni 2023.

9) Noldi 36 tahun, alamat Girian Weru Satu.

Berdasarkan pernyataan dari bapak Noldi, ia sudah duapuluh tahun berjualan, cabai perliter Rp20.000 bawang merah perliter Rp28.000, karena banyak pembeli yang membeli dengan jumlah sedikit jadi menakar pakai liter, untuk keuntungan kurang lebih sama, paling banyak orang membeli ditakaran karna sesuai kebutuhan, untuk liter dipesan kepada orang yang biasa membuat liter, iya standar karena sudah pernah diperiksa, iya pemerintah melakukan pemeriksaan untuk tahun ini pada bulan puasa, untuk setahun berap kali pemeriksaan itu saya sudah lupa.<sup>68</sup>

10) Ripal 22 tahun, alamat Girian Weru Satu.

Berdasarkan pernyataan dari saudara Ripal, ia sudah empat tahun, cabai perliter Rp20.000 setengah liter Rp10.000 bawang merah perliter Rp28.000 setengah liter Rp15.000, paling banyak orang beli eceran jadi ditakar pakai liter karena tidak semua orang mampu membeli kilo, untuk keuntungan di liter dan timbangan itu sama, liter di pesan pada orang yang biasa membuat liter, kalau untuk ukuran sudah sesuai dengan harga, kalau pemerintah melakukan pemeriksaan kami mengeluarkan liter yang asli, untuk satu tahun biasanya dua kali pemeriksaan.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 10 (sepuluh) pedagang di Pasar Girian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa pedagang yang menjual rempah-rempah seperti cabai dan bawang merah menggunakan takaran liter, karena kebanyakan pembeli membutuhkan dengan jumlah sedikit maka ditakar pakai liter, untuk harga rempah-rempah cabai dan bawang merah berkisar mulai dari Rp25.000-30.000 perliter dan cabai berkisar Rp20.000 perliter, pemerintah sering melakukan pemeriksaan timbangan dan takaran liter dalam setahun satu sampai dengan dua kali. Dari pernyataan pedagang terdapat 2 (dua) dari 10 (sepuluh) pedagang yang belum

---

<sup>68</sup> Noldi, Girian Weru Satu, Tape Record, 12 Juni 2023.

<sup>69</sup> Ripal Amala, Girian Weru Satu, Tape Record, 12 Juni 2023.



pernah diperiksa takarannya oleh pemerintah, dan terdapat 3 (tiga) dari 10 (sepuluh) pedagang yang tidak mengetahui apakah takaran yang digunakan sudah sesuai standar atau belum, serta ada pengakuan dari 2 (dua) pedagang yang mengatakan bahwa ketika terjadi pemeriksaan mereka mengeluarkan takaran liter yang asli.

e. Hasil Wawancara dengan Pembeli

1) Martini Lababa 64 tahun, alamat Girian Bawah.

Berdasarkan pernyataan dari ibu Martini Labab, ia biasa berbelanja di pasar girian, sering juga membeli yang ditakar pakai liter, yang lebih praktis dikloan, sama saja, ada sebagian yang sudah rusak tapi kebanyakan bagus.<sup>70</sup>

2) Ningsi 23 tahun, alamat Girian Bawah.

Berdasarkan pernyataan dari ibu Ningsi, iya saya hari-hari berbelanja di pasar girian, iya sering, yang lebih bagus beli kiloan, pernah juga merasa rugi karena ada yang sudah tidak fresh.<sup>71</sup>

3) Sitia Wati 34 tahun, alamat Girian Bawah.

Berdasarkan pernyataan dari ibu Sitia Wati, iya saya biasa berbelanja di sana, sering, lebih praktis beli ditimbangan, terkadang rugi karena biasanya banyak yang sudah tidak fresh.<sup>72</sup>

4) Didi rahman 64 tahun, alamat Girian Bawah.

Berdasarkan pernyataan dari bapak Didi Rahman, iya sering, iya pernah, yang paling bagus ditimbangan, untuk rasa rugi ada, rata-rata tercampur.

---

<sup>70</sup> Martini Lababa, Girian Bawah, Tape Record, 13 Mei 2023.

<sup>71</sup> Ningsi, Girian Bawah, Tape Record, 13 Mei 2023.

<sup>72</sup> Sitia Wati, Girian Bawah, Tape Record, 13 Mei 2023.

- 5) Marlina jakaria 33 tahun, alamat Girian Weru Satu.<sup>73</sup>

Berdasarkan pernyataan dari ibu Marlina Jakaria, iya saya sering berbelanja d sana, iya sering, yang lebih bagus kiloan, sama saja, lalinkali tidak fresh semua.<sup>74</sup>

- 6) Dedi 49 tahun, alamat Girian Weru Satu.

Berdasarkan pernyataan dari bapak Dedi, iya sering, iya pernah, yang lebih bagus kiloan, ya kadankhala juga merasa rugi, iya biasanya ada yang sudah tidak fresh.<sup>75</sup>

- 7) Sularni 43 tahun, alamat Girian Weru Satu.

Berdasarkan pernyataan dari ibu Sularni, iya biasa berbelanja di sana, sering, lebih bagus dikiloan, sama saja, kadangkala ada yang sudah tidak fresh.<sup>76</sup>

- 8) Idatun 47 tahun, alamat Girian Weru Satu.

Berdasarkan pernyataan dari ibu Idatun, sering, sering, ditimbangan, sering rugi, biasanya tercampur.<sup>77</sup>

- 9) Fitria 44 tahun, alamat Girian Weru.

Berdasarkan pernyataan dari ibu Fitria, Iya, pernah tapi kadang, lebih bagus timbangan, tergantung.<sup>78</sup>

- 10) Tity 27 tahun, alamat Girian Weru Satu.

Berdasarkan pernyataan dari Tity, iya, sering, lebih bagur yang ditimbang, biasanya sering tercampur.<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para pembeli yang dimana para pembeli rata-rata berbelanja di Pasar Girian dan sering membeli rempah-rempah semacam cabai dan bawang merah yang ditakar menggunakan liter, dari pengakuan pembeli terdapat 6 (enam) dari 10

---

<sup>73</sup> Didi Rahman, Girian Bawah, Tape Record, 13 Mei 2023.

<sup>74</sup> Marlina Jakaria, Girian Weru Satu, Tape Record, 13 Mei 2023.

<sup>75</sup> Dedi, Girian Weru Satu, Tape Record, 14 Mei 2023.

<sup>76</sup> Sularni, Girian Weru Satu, Tape Record, 14 Mei 2023.

<sup>77</sup> Idatun, Girian Weru Satu, Tape Record, 16 Mei 2023.

<sup>78</sup> Fitria, Girian Weru, Tape Record, 16 Mei 2023.

<sup>79</sup> Tity, Girian Weru Satu, Tape Record, 16 Mei 2023.

(sepuluh) pembeli yang merasa rugi ketika membeli ditakaran, dan 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh) pembeli mengatakan bahwa rempah-rempah yang dibeli semacam cabai dan bawang merah tidak semuanya bagus dan sering tercampur dengan yang sudah tidak bagus.

Praktik jual beli merupakan suatu hal yang sangat diperlukan ketika ingin memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam Islam jual beli tidak hanya berguna untuk memenuhi keperluan sehari-hari akan tetapi juga merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup di akhirat, kedua hal tersebut akan tercapai dengan cara menjalankan jual beli sesuai dengan jual beli yang diajarkan Islam.

Islam menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli. Namun untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara islam dituntut menggunakan tata cara yang khusus, aturan-aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapat berkah dan ridho Allah Swt, di dunia dan di akhirat. Aturan jual beli dalam Islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dan memenuhi etika perdagangan Islam, untuk menjamin penjual maupun pembeli masing-masing akan mendapat keuntungan.

Pasar merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Tidak berbeda dengan Pasar Tradisional Girian. Pasar Girian terdapat beraneka ragam barang yang diperjual belikan baik yang bersifat primer maupun yang sekunder, diantaranya adalah barang-barang harian seperti beras, sayur-sayuran, rempah-rempah, daging, ikan, serta pakaian, perhiasan dan lain sebagainya.

Setelah melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa pedagang di Pasar Girian, berdasarkan data yang telah diperoleh, agar bisa mengetahui bagaimana praktik jual beli yang dilakukan oleh para pedagang di pasar Girian Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung.

Praktik jual beli sudah berlangsung cukup lama di Pasar Girian. Karena letak pasar yang cukup strategis tepat berada di tengah pemukiman

masyarakat Kelurahan Girian Weru Satu, dimana wilayah tersebut dikelilingi oleh beberapa Kelurahan yaitu Kelurahan Girian Bawah, Girian Atas, dan sekitarnya, serta beraneka jenis dagangan diperjual belikan.

Pasar Girian beroperasi mulai dari jam empat pagi sampai dengan jam delapan malam pada setiap harinya, puncak keramaiannya ada pada jam enam pagi sampai dengan jam sebelas siang serta pada jam empat sore sampai dengan jam enam sore dengan berbagai macam jualan yang diperdagangkan.

Praktik jual beli yang dilakukan di Pasar Girian, seperti halnya terjadi transaksi jual beli, dimana terdapat penjual dan pembeli atau konsumen dan produsen yang melakukan suatu pertukaran antara benda dengan harta yang telah disepakati kedua belah pihak.

Praktik jual beli yang dilakukan di pasar Girian adalah praktik jual beli secara langsung dimana penjual dan pembeli bertemu dan bertatap muka dan tawar menawar serta terjadi pertukaran barang dan harta antara penjual dan pembeli dengan cara pembayaran yang tunai.

Untuk menarik para pembeli yang ingin belanja, para pedagang selalu menanyai para pembeli yang lewat di depan mereka, cari apa pak, atau bu? setelah pembeli tertarik dengan barang yang ditawarkan oleh pedagang terjadilah tawar menawar harga, setelah harga barang yang dikehendaki cocok maka pedagang memindahkan barang yang diinginkan oleh pembeli. Seperti membeli cabai seliter maka pedagang mengambil cabai yang sudah di takar terlebih dahulu dan dikemas dalam kantong kresek. Untuk kisaran harga cabai 1 (satu) liter adalah Rp20.000 dan bawang merah dihargai Rp25.000 perliternya, dalam 1 (satu) kilo terdapat 3 (tiga) liter cabai dan dalam 1 (satu) kilo bawang merah terdapat 2 (dua) liter. Untuk harga perkilonya, cabai berkisar Rp55.000-60.000 dan bawang merah berkisar Rp50.000.

Pengamatan yang dilakukan kepada para pedagang di Pasar Girian masih terdapat beberapa pedagang di Pasar Girian yang menggunakan alat takaran liter untuk menakar rempah-rempah seperti cabai dan bawang merah,

dikarenakan banyak pembeli yang membeli dengan jumlah sedikit maka digunakan takaran liter.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran di Pasar Girian**

Tinjauan hukum Islam terhadap sistem takaran didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat Ulama. Dalam Islam, keadilan dalam suatu transaksi sangat ditekankan, termasuk dalam penggunaan takaran yang akurat. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam tinjauan hukum Islam terhadap sistem takaran:

Menurut Mazhab Hanafi, dalam konteks takaran perdagangan, terdapat beberapa prinsip dan ketentuan yang diterapkan. Berikut adalah beberapa aspek penting tentang takaran menurut Imam Hanafi:

1. Keadilan dalam takaran: Imam Hanafi menekankan pentingnya keadilan dalam penggunaan takaran. Penjual harus menggunakan takaran yang jujur dan akurat, serta tidak menipu atau merugikan pembeli. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan dan larangan penipuan dalam perdagangan.
2. Penggunaan takaran yang lazim: Imam Hanafi memperbolehkan penggunaan takaran yang lazim atau umum digunakan dalam masyarakat sebagai ukuran perdagangan. Contohnya, dalam konteks berat, menggunakan takaran seperti *mithqal*, *dirham*, atau *pond*. Namun, harus diingat bahwa takaran yang digunakan haruslah adil dan sejalan dengan praktik umum yang berlaku.
3. Larangan takaran cacat atau tidak adil: Imam Hanafi melarang penggunaan takaran yang cacat atau tidak adil. Misalnya, menggunakan takaran yang rusak, ditimbang dengan tidak benar, atau memiliki berat yang tidak sesuai dengan standar yang lazim. Ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pembeli dari praktik yang merugikan.
4. Penetapan standar takaran oleh otoritas: Imam Hanafi mengakui bahwa penetapan takaran yang adil dan berlaku secara umum adalah tanggung jawab otoritas yang berwenang, seperti pemerintah atau lembaga perdagangan. Jika

otoritas telah menetapkan standar takaran, maka harus diikuti oleh pedagang dan pengguna takaran.<sup>80</sup>

Rasulullah Muhammad saw, pernah mengatakan bahwa sebagian besar rezeki manusia diperoleh dari aktivitas perdagangan. Berdaganglah kamu, sebab lebih dari sepuluh bagian penghidupan, sembilan diantaranya dihasilkan dari berdagang. Dalam ilmu ekonomi, perdagangan secara konvensional diartikan sebagai proses saling tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Mereka yang terlibat dalam aktivitas perdagangan dapat menentukan keuntungan maupun kerugian dari kegiatan tukar menukar secara bebas itu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang dan pembeli yang melakukan praktik jual beli menggunakan takaran liter di Pasar Girian, penulis juga melakukan observasi dengan cara terjun langsung ke Pasar Girian untuk mengamati bagaimana sistem takaran para pedagang dalam menakar barang dan juga penulis menanyakan tentang alat takaran yang digunakan oleh pedagang rempah-rempah di Pasar Girian untuk mengetahui dengan jelas apakah takaran yang digunakan oleh pedagang sudah sesuai dengan takaran yang sebenarnya atau belum.

Hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dari sepuluh pedagang rempah-rempah yang ada di Pasar Girian, terdapat beberapa pedagang yang belum diperiksa takarannya oleh pemerintah, dan tidak mengetahui apakah takaran liter yang digunakan sudah sesuai atau belum.

Islam mengajarkan manusia untuk melakukan transaksi jual beli secara adil. Sesuai dengan takaran yang sebenarnya, karena orang yang melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli akan mendapatkan ganjaran pada hari dimana manusia akan dibangkitkan. Sesungguhnya mengambil hak orang lain itu amat terlarang sekali dalam agama Islam, sehingga orang yang mengurangi

---

<sup>80</sup> “<https://Idr.Uin-Antasari.Ac.Id/7913/1/Takaran%20%26%20Timbangan>,” n.d.

takaran atau timbangan sedikitpun, harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sebab kita patut untuk berhati-hati tentang hak orang lain.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin/83:1-7 sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ  
أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ  
لَفِي سِجِّينٍ

Terjemahannya:

*“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Tidakkah mereka mengira (bahwa) sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar (Kiamat), (yaitu) hari (ketika) manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam? Jangan sekali-kali begitu! Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar (tersimpan) dalam Sijjīn. Sijjīn (adalah nama kitab yang mencatat segala perbuatan orang-orang yang durhaka)”. (QS. Surah Al-Mutaffifin/83:1-7).<sup>81</sup>*

Ayat tersebut membahas tentang orang yang curang dalam memakai takaran dan timbangan, yang ada kalanya meminta tambah bila menagih orang lain, atau dengan cara mengurangi bila ia membayar kepada mereka. Untuk itulah maka dalam firman berikutnya dijelaskan siapa saja mereka yang diancam akan mendapat kerugian dan kecelakaan yang besar balasan bagi orang-orang yang curang.<sup>82</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, terdapat beberapa isu seperti: Penggunaan alat takaran yang tidak sesuai dengan standar takaran, mencampur barang kualitas bagus dengan yang jelek dan menjual dengan harga normal, Sengaja mengurangi takaran untuk mendapatkan

<sup>81</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

<sup>82</sup> Akbar and Asse, “Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu (Studi Kasus Di Pasar Sentral Maros).”

keuntungan lebih. Dalam latar belakang masalah tersebut terdapat beberapa yang berkaitan dengan hasil penelitian seperti:

1. Penggunaan alat takaran yang tidak sesuai, setelah melakukan wawancara dengan pedagang rempah-rempah di Pasar Girian terdapat beberapa pedagang yang tidak mengetahui apakah takaran yang digunakan sudah sesuai atau belum.
2. Mencampur barang kualitas bagus dengan yang jelek, dari hasil wawancara dengan pembeli terdapat beberapa pembeli merasa dirugikan karena barang yang dibeli tidak semuanya bagus melainkan tercampur dengan yang sudah jelek.

Hasil penelitian bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli menggunakan takaran liter oleh pedagang di Pasar Girian. Kelurahan Girian Weru Satu. Kecamatan Girian. Kota Bitung dan Ingin mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan takaran liter yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Girian. Kelurahan Girian Weru Satu. Kecamatan Girian. Kota Bitung.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di Pasar Girian, praktik jual beli menggunakan takaran liter terdapat beberapa pedagang yang tidak mengetahui apakah takaran yang digunakan sudah sesuai atau belum dan terdapat beberapa pedagang yang takarannya belum diperiksa dan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena ada ketidakjelasan dari takaran yang digunakan, serta barang yang dijual, karena barang yang akan dijual sudah berada dalam takaran sehingga pembeli hanya dapat melihat dari permukaan saja.

Jual Beli merupakan pemindahan hak dari penjual ke pembeli, tanpa ada batasan waktu, serta adanya beberapa prinsip yang menjadi dasar antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Adapun dasar dari hukum jual beli dalam Islam, firman Allah, hadits dan etika bisnis yang diterapkan dalam kegiatan jual beli. Yang menjadi fokus dari penjual dan pembeli adalah tercapainya kemaslahatan bersama, persetujuan akan setiap transaksi yang



dilakukan, tentunya tujuan tersebut sesuai dengan apa yang telah diatur oleh hukum Islam.

Praktik Jual beli merupakan serangkaian bisnis untuk bertransaksi antara penjual dan pembeli. Melalui kegiatan jual beli setiap pihak bias untuk saling tukar-menukar sejumlah nilai yang memiliki daya guna. Pada awal proses jual beli yang ditandai dengan bertemunya antara penjual dan pembeli secara langsung.

Praktik jual beli di Pasar Girian, pedagang menjual berbagai macam jenis dagangan seperti bahan pokok: beras, gula pasir, minyak, rempah-rempah, terigu, daging, sayur, telur dan lain-lain. Kemudian ketika ada pembeli, pedagang mengambilkan barang yang dibutuhkan pembeli dengan keadaan sudah ditakar terlebih dahulu dengan takaran setengan liter dan satu liter.

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang bertujuan saling tolong menolong sesama manusia yang mana ketentuan hukumnya sudah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis yang telah memberikan peringatan yang jelas mengenai cakupan jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hala-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah Swt, telah menghalalkan jual beli yang didalamnya mengandung hubungan timbal balik sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar dan tepat. Allah Swt, juga telah melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar aturan yang telah ditemukan.

Islam membolehkan jual beli sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nissa/4:29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh*

*dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*". (QS An-Nissa/4:29).<sup>83</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan untuk jual beli dan larangan memakan harta dengan cara yang tidak benar. Allah Swt, adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan.<sup>84</sup>

Selaian Al-Qur'an diperkuat juga dengan hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ (رواه البخاري)<sup>85</sup>

Artinya:

*"Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 'Isa bin Yunus dari Tsaur dari Khalid bin Ma'dan dari Al Miqdam radliallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tidak ada seorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud AS memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. (HR. Bukhari).*

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah Swt, adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. Jual beli harus memiliki dasar ketentuan syarat dan rukun. Syarat yang harus dipenuhi dalam mengadakan jual beli sebagai unsur legal formal yang merupakan sebuah akad, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi kedua pihak, awal perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pembeli. Jika persetujuan yang diterapkan tidak terpenuhi dari salah satu

<sup>83</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

<sup>84</sup> Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 373.

<sup>85</sup> Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Kitab: Al-Jami' Al-Musnad As-Shahibah Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam (Shahih Bukhari)*.

rukun atau syaratnya, maka jual beli tersebut tidak akan sah. Transaksi yang tetap dilakukan akan berdampak buruk bagi pihak yang bersangkutan.

Pembahasan lebih lanjut tentang rukun dan syarat praktik jual beli di Pasar Girian apakah sudah terpenuhi atau belum, Seperti yang sudah diuraikan dalam kerangka teori bahwa rukun dan syarat jual beli dalam Islam adalah:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli) Orang yang berakad haruslah orang yang berakal (tidak gila) dan baligh (dewasa), artinya bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Dan tidak muhtar yaitu tidak ada tekanan dan paksaan oleh pihak lain.

Transaksi jual beli yang dilakukan di Pasar Girian, bahwasannya orang yang berakad yaitu:

- a. Berakal para penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli rempah-rempah di pasar Girian merupakan orang yang berakal (tidak gila) karena pada saat transaksi mereka merespon dengan baik apa yang mereka bicarakan dan dalam keadaan sadar tidak gila. Para penjual dan pembeli rempah-rempah di pasar Girian sudah baliqh (dewasa) bukan anak kecil.
  - b. *Bālig* (dewasa) para penjual dan pembeli rempah-rempah di pasar Girian merupakan orang yang dewasa bukan anak kecil karena mereka sudah bisa membedakan yang baik dan buruk apa yang mereka jual dan yang mereka beli. sesuai observasi menurut peneliti orang yang berakad (pedagang dan pembeli), para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli di Pasar Girian kebanyakan orang tersebut sudah dewasa dan berakal dan bisa membedakan antara baik dan buruknya. Dan transaksi jual beli tersebut tidak ada unsur paksaan sama sekali karena pembeli membeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pihak pedagang menyediakan bahan yang dibutuhkan pembeli.
2. *Ijāb* dan *qabūl*, adapun syarat *ijāb* dan *qabūl* menurut Abdu al-Rahman al-Jaziri:
    - a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijāb* dan sebaliknya. Dalam praktik jual beli yang dilakukan

di Pasar Girian, antara penjual dan pembeli berinteraksi langsung dan saling sepakat.

- b. Jangan diselingi kata-kata lain antara *ijāb* dan *qābul*.
- c. *Ijāb* dan *qābul* dilakukan dalam satu majlis.

Pada saat transaksi antara penjual dan pembeli mereka bertemu langsung dalam pasar dan membicarakan objek yang sama yaitu jual beli.

Maksudnya kedua belah pihak hadir dan membicarakan hal yang sama mengenai akad jual beli. Satu majelis tidak harus diartikan dalam satu tempat, tetapi satu situasi dan kondisi yang sama, meskipun keduanya berjauhan, tetapi mereka membicarakan objek yang sama

Pelaksanaan jual beli yang dilakukan di Pasar Girian, antara pedagang dan pembeli yang melakukan akad adalah orang yang sudah dewasa yang mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Sedangkan mengenai *ijāb* dan *qabūl*, menurut penulis antara *ijāb* dan *qabūl*, sudah memenuhi syarat ijab dan qabul.

3. Syarat-syarat objek yang diperjualbelikan (*ma'qud ālaih*) Untuk menjadi sahnya jual beli menurut Hukum Islam maka barang yang diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Suci, tidak boleh menjualbelikan barang najis. adapun jual beli rempah-rempah di pasar Girian meliputi: cabai dan bawang merah, merupakan barang yang suci.
  - b. Harus bermanfaat atau harus ada manfaatnya. Rempah-rempah tersebut bermanfaat dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari,
  - c. Keadaan barang harus bisa diserahkan. Dalam jual beli rempah-rempah di Pasar Girian bahwa barang yang diperjualbelikan bisa langsung diserahkan, karena pada saat terjadi transaksi pedagang atau pembeli sudah menyiapkan barangnya sehingga bisa langsung diserahkan pada pembeli.

- d. Harus milik sendiri dan telah dimiliki atau milik orang lain yang sudah mendapat ijin dari pemiliknya. syarat yang dijadikan objek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad, karena di saat transaksi dengan pembeli, dalam hal ini tidak ada masalah karena bahan pokok ini memang benar-benar milik pedagang tersebut.
- e. Harus jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya. Transaksi jual beli rempah-rempah di pasar Girian, mengenai bentuk barangnya dan ketepatan takaran tidak ada kejelasan mengenai hal tersebut, karena pada saat pembeli dan penjual melakukan transaksi barang yang akan dibeli sudah ditakar terlebih dahulu dan pembeli tidak bisa memilah-milah barang yang akan dibeli.

Syarat objek yang dijual belikan yang pertama haruslah suci dan tidak merupakan barang najis menurut hukum Islam, adapun jual beli bahan rempah-rempah meliputi cabai, bawang merah, dan barang itu bermanfaat bagi pihak pembeli untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sehingga barang tersebut tidak tergolong dalam benda-benda yang najis ataupun benda-benda yang diharamkan seperti khamr, bangkai dan lain-lain.

Kaitannya syarat yang dijadikan objek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad, dalam hal ini tidak ada masalah karena rempah-rempah tersebut memang benar-benar milik pedagang tersebut. Hak terhadap sesuatu itu menunjukkan kepemilikan. Dengan demikian mengenai kepemilikan tidak ada masalah.

Adapun syarat yang selanjutnya yaitu bahwa barang yang diperjualbelikan haruslah diketahui mengenai bentuk, zat dan kadar ukurannya. Pada saat jual beli yang dilakukan antara pedagang dan pembeli di Pasar Girian, mengenai bentuk sudah jelas, karena pembeli melihat langsung barangnya, akan tetapi pembeli tidak dapat memilih, karena barang yang dijual sudah ditakar lebih dulu sehingga hanya terlihat

permukaanya saja, serta tidak ada kejelasan dari pedagang mengenai kadar ukurannya, karena pembeli tidak menyaksikan langsung proses takarannya.

#### 4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Berkaitan dengan nilai tukar ini, ada perbedaan antara harga pasar dan modal barang yang seharusnya diterima pedagang sebelum dijual kepada pembeli. Syarat nilai tukar barang sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Jual beli di Pasar Girian, antara penjual dan pembeli pada saat transaksi ada tawar menawar harga jual, ketika antara kedua belah pihak sepakat mengenai harga maka terjadilah transaksi.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Pada saat transaksi jual beli di Pasar Girian, setelah penjual memberikan barang yang dibutuhkan pembeli, maka pembeli menukar barang tersebut dengan uang sesuai kesepakatan awal mereka.

Dalam praktik jual beli menggunakan takaran liter di pasar Girian, yang dikuatkan penulis bahwasannya ada syarat jual beli yang belum terpenuhi yaitu pada syarat objek barang yang diakadkan. Dalam praktik jual beli rempah-rempah seperti cabai dan bawang merah, tidak ada kejelasan mengenai kadar takarannya, karena pedagang tidak menakar barangnya pada saat transaksi dengan pembeli, serta pembeli tidak bisa memilih barang yang dijual karena barang tersebut sudah berada dalam takarannya.

Transaksi jual beli atau dalam dunia perdagangan dan usaha, semua orang ingin mendapat keuntungan sebanyak mungkin. Tetapi adakalanya, orang yang berdagang dan berusaha itu tidak mengenal batas halal dan haram. Adakalanya orang berdagang mengurangi timbang pada barang-barang yang biasanya ditimbang. Mengurangi takaran pada barang-barang yang biasanya ditakar. Begitu juga mengurangi ukuran pada barang-barang yang biasanya diukur dengan meteran.

Perilaku tersebut jelas dilarang dan tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, karena syarat objek yang diperjualbelikan haruslah diketahui kadar ukurannya sebelum terjadi transaksi dan kedua belah pihak tidak boleh ada yang melakukan curang.

Perspektif hukum Islam, praktik jual beli menggunakan takaran liter dapat dikaji berdasarkan prinsip-prinsip muamalah (transaksi) yang telah ditetapkan dalam fikih. Prinsip-prinsip ini berlaku untuk berbagai jenis transaksi, termasuk jual beli.

Terdapat prinsip-prinsip jual beli yang menurut penulis bisa menjadi acuan agar dapat mendukung pernyataan dalam perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli menggunakan takaran liter, diantaranya adalah prinsip tauhid, prinsip akhlak, prinsip keseimbangan, prinsip kebebasan individu, prinsip keadilan, dan prinsip sah (jual beli dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun jual beli). Adapun uraian dari masing-masing prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Ketuhanan (*Tauhid*)

Prinsip ini menekankan kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Implementasi prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seorang umat Muslim yang berniaga sehingga dapat menghindari segala bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung dan mengarah pada unsur riba.

2. Prinsip Kerelaan (saling rela/ *Ridhaiyyah*)

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela-merelakan ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan tanpa adanya paksaan serta terbebas dari berbagai intimidasi, dan penipuan.

3. Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan.

Setiap aktifitas jual beli harus bisa memberikan faedah yang baik bagi pihak-pihak yang bertransaksi. poin tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan.

#### 4. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling mezalimi. Penjual harus mampu menerapkan sikap adil kepada setiap pembeli, demikian sebaliknya. Fokus prinsip ini termasuk juga pada saat penjual menetapkan harga harus secara wajar.

#### 5. Prinsip Kejujuran

Implementasi prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan setiap informasi barang jualan secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh, serta transparan.

#### 6. Prinsip Kebebasan

Prinsip ini diterapkan untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan selama tidak bertentangan dengan dasar syariat Islam. Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli yaitu terdapat hak dan kesempatan untuk memilih atau yang lazim disebut dengan istilah *khiyar*.

#### 7. Prinsip Akhlak atau Etika

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *sidiq* (benar), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), dan *fathanah* (cerdas/berilmu). Akhlak adalah fokus yang selalu dijunjung tinggi pada setiap kehidupan Islami, termasuk dalam kehidupan ekonomi.<sup>86</sup>

Terdapat beberapa transaksi jual beli yang dilarang dalam Islam dalam keadaan pasar normal:

1. Perdagangan yang menipu, Islam sangat melarang adanya segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Termasuk dalam kategori penipu dalam perdagangan adalah:

---

<sup>86</sup> Ulum Misabahul, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis* 17, no. 1 (2020): 52.



- a. *Ghisy*, yaitu menyembunyikan cacat yang dijual. Seperti mencampurkan barang yang jelek ke dalam barang-barang yang berkualitas baik, sehingga pembeli mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas dari suatu barang yang diperdagangkan. Dengan demikian penjual mendapatkan harga yang tinggi untuk kualitas barang yang jelek.
- b. *Tatfif*, yaitu tindakan pedagang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual. Praktik kecurangan mengurangi timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan dalam bentuk ketidakakuratan timbangan dan takaran. Oleh karena itu, praktek perdagangan praktek perdagangan semacam ini sangat dilarang dalam Al-Qur'an.<sup>87</sup>

Pembahasan sebelumnya menjelaskan tentang jual beli yang dilarang dalam Islam, dari hasil temuan di lokasi penelitian terhadap praktik jual beli menggunakan takaran liter perspektif hukum Islam ada beberapa transaksi yang dilakukan namun dilarang dalam Islam seperti:

1. *Ghisy*, mencampur kualitas barang yang bagus dengan yang tidak bagus. Dalam praktik jual beli menggunakan takaran liter di Pasar Girian barang yang dijual sudah ditakar terlebih dahulu maka para pembeli tidak bisa melihat barang yang ada dalam takaran melainkan hanya dapat melihat di permukaan saja, dan pembeli tidak dapat memilih barang yang akan dibeli, serta dari beberapa pengakuan pembeli bahwasanya rempah-rempah yang di beli tidak semua bagus melainkan tercampur dengan yang sudah tidak bagus.
2. *Tatfif*, penipuan atau kecurangan. Dalam hal ini tidak ada kejelasan mengenai kadar takaran, pedagang tidak menakar langsung saat transaksi jual beli terjadi dan pembeli tidak menyaksikan secara langsung proses takarannya.

---

<sup>87</sup> Akbar and Asse, "Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu (Studi Kasus Di Pasar Sentral Maros)."

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik jual beli menggunakan takaran liter perspektif hukum Islam di Pasar Girian, masih terdapat beberapa pedagang yang melakukan transaksi jual beli tidak sesuai dengan hukum Islam, seperti tidak terpenuhinya salah satu syarat yaitu syarat objek barang yang diperjual belikan dan berdasarkan hasil wawancara terhadap pedagang dan pembeli, yang dimana terdapat 2 (dua) pedagang yang belum pernah diperiksa takarannya, dan terdapat 3 (tiga) pedagang yang tidak mengetahui apakah takarang yang digunakan sudah sesuai dengan standar atau belum, serta ada pengakuan dari 2 (dua) pedagang yang mengatakan jika terjadi pemeriksaan maka mereka mengeluarkan takaran liter yang asli, serta berdasarkan pernyataan dari para pembeli, dimana rata-rata pembeli pernah merasa rugi ketika membeli rempah-rempah yang ditakar dengan liter, dan rempah-rempah yang dibeli tidak semua bagus tetapi tercampur dengan yang sudah tidak bagus, maka transaksi jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena dapat merugikan orang lain.

Implikasi penelitian, diharapkan kepada pedagang di Pasar Girian agar lebih banyak mengetahui tentang praktik jual beli menggunakan takaran yang sesuai dengan hukum Islam, karena ajaran Islam adalah ajaran yang dalam melakukan aktivitas berpatokan dan perpedomankan pada Al-Qur'an dan sunnah, sehingga bisa menciptakan perdagangan yang sehat, dan di harapkan pedagang harus selalu ingat bahwa akibat dari perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam hal menakar harus dipertanggung jawabkan dimasa akan datang nanti. Perbuatan yang terjadi ini didasari oleh ketidakpahaman atau kurangnya pengetahuan tentang aturan transaksi jual beli dalam Isalm, maka disarankan untuk para pedagang agar bisa lebih memahami transaksi jual beli yang telah dianjurkan dalam Agama Islam.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dari:

1. Cahya Aryanagara, Analisis Tingkat Kecuranagn Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pettarani Kota Makassar, Penelitian ini menganalisis tingkat kecurangan dalam timbangan

bagi pedagang sembako dalam tinjauan ekonomi Islam di pasar Pettarani Makassar.

2. Nova Fauziah, Analisis Kecurangan Dalam Timbangan Sembako Menurut Perspektif Hukum Islam Di Pasar Pendidikan Krakatau Medan, Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli sembako yang terjadi di pasar pendidikan Krakatau, sepertinya sudah menjadi tradisi beberapa pedagang sembako melakukan kecurangan. Dengan demikian, tentu pihak yang paling dirugikan dan mendapat ketidakadilan adalah konsumen.
3. Mardia, Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi kasus di Pasar Baru Talang Banjar Kel Talang Banjar Kec Jambi Timur Kota Jambi), Setelah melakukan observasi dan wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua pedagang bertransaksi dengan jujur. Selain itu tidak sedikit pedagang yang melakukan kecurangan dalam timbangan atau takaran, menjual barang dengan kualitas yang buruk atau tidak menjelaskan kualitas sembako yang dijualnya apakah sembako yang dijualnya baik atau tidak.
4. E. Rachma Syahdani, Tingkat Akurasi Takaran Dalam Transaksi Jual beli Di Pasas Kota Bukittinggi, Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab terjadinya tingkat akurasi takaran adalah karena adanya kecurangan dari pihak pemjual, adanya adanya unsur kesengajaan dan adanya unsur ketidaksengajaan. Sedangkan dari pihak petugas pasar, hal ini disebabkan karena tidak adanya petugas melakukan razia kepada pedagang yang memiliki takaran semakin merajalela dan semena-mena berbuat kecurangan, Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab terjadinya tingkat akurasi takaran adalah karena adanya kecurangan dari pihak pemjual, adanya adanya unsur kesengajaan dan adanya unsur ketidaksengajaan. Sedangkan dari pihak petugas pasar, hal ini disebabkan karena tidak adanya petugas melakukan razia kepada pedagang yang memiliki takaran semakin merajalela dan semena-mena berbuat kecurangan.

5. Ifta Qiyarurochimah, *Praktik Melebihkan Timbangan Dalam Jual Beli Beras Di Kota Palangkaraya*, Berdasarkan hasil penelitian menyatakan: praktik melebihkan timbangan dalam jual beli beras sudah menjadi kebiasaan para pedagang. Alasan pedagang melebihkan timbangan karena itu sudah menjadi hak para pembeli dan pedagang sebisa mungkin memberikan yang terbaik untuk para konsumennya.

Terdapat perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pasar Girian dengan para peneliti terdahulu yang dimana hasil yang ditemui dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi, bahwasanya praktik jual beli menggunakan takaran liter perspektif hukum islam di Pasar Girian terdapat beberapa pedagang yang tidak mengetahui apakah takaran yang digunakan sudah sesuai atau belum, dan terdapat beberapa pedagang yang takarannya belum pernah diperiksa, serta barang yang dijual tidak semua dalam keadaan bagus.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan materi sebelumnya mengenai praktik jual beli menggunakan takaran liter perspektif hukum Islam di Pasar Girian Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli yang di lakukan di Pasar Girian sudah berlangsung cukup lama dengan berbagai jenis dagangan seperti bahan pokok sehari-hari, pakaian, dan perhiasan. Praktik jual beli yang dilakukan di Pasar Girian merupakan praktik jual beli secara langsung atau bertatap muka antara penjual dan pembeli yang saling tawar menwar barang dan harta hingga terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Transaksi jual beli menggunakan takaran masih terdapat beberapa pedagang yang tidak mengetahui apakah takaran yang digunakan sudah sesuai standar atau belum, serta terdapat bebera yang alat takaranya belum pernah diperiksa, transaksi jual beli yang dilakukan belum sesuai dengan hukum Islam seperti syarat barang yang diperjual belikan harus jelas, sereta *ghisy*, dan *tatffif*, masih dilakukan oleh beberapa pedangan rempah-rempah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap praktik jual beli menggunakan takaran liter perspektif hukum Islam di Pasar Girian Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung, dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan praktik jual beli sebaiknya berpedoman yang sesuai dengan hukum Islam yang dikuatkan dengan dalil-dalil dan hadis yang ada sebagai dasar hukum pelaksanaan perdagangan dalam Islam. Agar menjadi sempurna dan ibadah atas semua yang dilakukan. Dan hendaklah mereka

bermuamalah dengan kejujuran dan transparan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Dalam melakukan transaksi jual beli dianjurkan untuk selalu bersifat jujur, bermurah hati, menghindari perbuatan yang dilarang dalam Islam yang bisa mengakibatkan kerugian kepada orang lain, penyempurnaan takaran dinyatakan baik dan lebih bagus akibatnya. karena menyempurnaan takaran melahirkan rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan hidup bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Manab. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Ahmad, Sarwat. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2016.
- Aizza, Shofa Alya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas." *Jurna Ishraqi* 1, no. 1 (2017): 19.
- Akbar, Mufira, and Ambo Asse. "Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu (Studi Kasus Di Pasar Sentral Maros)." *Jurnal Iqtisaduna* 2, no. 1 (2016): 1–16.
- Alfi, Fauziah, Iffah Khoir Putri, and Kurniawan Risky Rachmad. "Takaran Dan Timbangan Yang Adil Dalam Perdagangan Sesuai Al-Qur'an Surah Hud Ayat 85." *Jurna Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2021).
- Alwi, Musa Muzaiyin. "Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri)." *Jurnal Qawanin* 2, no. 1 (2018): 76.
- Apipudin. "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri Dalam Kitab Al-Fiqh 'Ala AlMadahib Al-Arba'Ah)." *ISLAMINOMIC* 5, no. 2 (2016): 81.
- Aryanagara Cahya. "Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pattarani Kota Makassar." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Asbi, Amin, Pagalung Gagaring, and Karja Muslimin. "Kecurangan: Antara Ketaatan Syariah Dan Tata Kelola." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi* 6, no. 1 (2022): 392.
- E, Putrisyahdani Rachma. "Tingkat Akurasi Takaran Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Bawah Kota Bukittinggi." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2019.
- Farida, Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- "<https://idr.uin-antasari.ac.id/7913/1/Takaran%20%26%20Timbangan>," n.d.
- Ifta, Qiyaturrochimah. "Praktik Melebihkan Timbangan Dalam Jual Beli Beras Di

- Kota Palangkaraya.” Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2018.
- Ika, Solikah Nur, Fitri Asrof Ahmad, and Iswandi Irvan. “Problematika Jual Beli Peralite Dan Pertamina Eceran Dalam Tinjauan Fiqih.” *Paradigma* 19, no. 1 (2022): 74.
- Jamaluddin. “Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-Bai’) Perspektif Islam.” *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman* 26, no. 2 (2017): 291.
- Mardia. “Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Baru Talang Banjar Kel Talang Banjar Kec Jambi Timur Kota Jambi).” Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Misabahul, Ulum. “Prinsip-Prinsip Jual Be;i Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis* 17, no. 1 (2020): 52.
- Misbahul, Ali. “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Takaran Penjualan Premium Secara Eceran Di Sukorejo Situbundo.” *Jurna Al-Hukmi* 2, no. 2 (2021): 266.
- Muchlisin. “<https://Bersamadakwah.Net/>,” n.d.
- Mudjahidin Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Perss, 2013.
- Muhammad bin Isma’il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju’fi. *Kitab: Al-Jami’ Al-Musnad As-Shahibah Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam (Shahih Bukhari)*. Cetakan 1. Dar Tuq An-Najah, 1422.
- Muhammad, Nizar. “Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam.” 2018 1 (4AD): 100.
- Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairy an-Nasaburi. *Kitab: Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtashar Bi Naqli Al-’Adl ’An Al-’Adl Ilaa Rasulullah Salallahu Alaihi Wassalam*. Dar Ihya’ At-Turats Al-’Arabi-Beirut, n.d.
- Nova, Fauziah. “Analisis Kecurangan Dalam Timbangan Sembako Menurut Perspektif Hukum Islam Di Pasar Pendidikan Krakatau Medan.” Universitas Mhammadyah Sumatera Utara Medan, 2019.
- Nurul, Alfian. “Nilai-Nilai Islam Dalam Upaya Pencegahan Fraud.” *AKTIVA*



- Jurnal Akuntansi Dan Investasi* 1, no. 2 (2016): 208–9.
- Rahman, Muin. “Praktik Jual Beli Batu Bata Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam* 2, no. 2 (2017): 84.
- Rahmat, Hidayat. *Pengantar Fikih Muamalah*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2020.
- Rahmi Ain. “Mekanisme Pasar Dalam Islam.” *Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 4, no. 2 (2015): 2–3.
- RI, Kementrian Agama. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019.
- Ru’fah, Abdullah. *Fiqih Muamalah*. Serang: Media Madani, 2020.
- Safuan, Ismartaya, and Budiandru. “Fraud Dalam Perspektif Islam.” *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 5, no. 1 (2021): 221.
- Siswadi. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal UMNul Qura* 3, no. 2 (2013): 61.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Syaifullah. “Etika Jual Beli Dalam Islam.” *Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 373.
- Wati, Susiawati. “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian.” *JURNAL Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 172–73.
- Wawan, Kurniawan, and dkk. “Perilaku Pedagang Padi Ditinjau Dari Sosiologi Ekonomi Islam Dan Etika Bisnis Islam.” *Manajemen Dan Akuntansi* 15, no. 2 (2020): 215.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telp/Fax 0431- 880818 Manado 95128

Nomor : B- 989 /In.25/F.1/TL.00/04/2022 10 April 2023  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Direktur PD Pasar Girian Kelurahan Girian Weru I Kecamatan Girian Kota Bitung

Di -  
Tempat.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : MAHATHIR AHMAD AGIL  
NIM : 1912011  
Semester : VIII (delapan)  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (S1)  
Alamat Domisili : Kel. Malendeng Kecamatan Paal Dua Kota Manado

Bermaksud melakukan penelitian di Pasar Girian Kelurahan Girian Weru I Kecamatan Girian Kota Bitung dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Praktik Jual Beli Menggunakan Takaran Liter Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Girian)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 13 April 2023 s.d. 13 Juni 2023.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam  
Dekan  
  
Drs/Hj. Salma, M.Hlq  
NIP. 196905041994032003

Tembusan:  
Rektor IAIN Manado

Lampiran 2



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR  
KOTA BITUNG**

Kompleks Perumnas Kel. Girian Weru Dua, Kec. Girian – Kota Bitung 95543  
Handphone: 0811-434-1958 (Pjs. Dirut), 0821-9039-3980 (Pjs. Dirops) & 0812-440-8002 (Pjs. Dirum)



Bitung, 19 Mei 2023

Nomor : 002/Kabag ops/P2KBV/2023  
Lampiran :  
Perihal : **Surata Balasa Ijin Penelitian**

**Kepada.**

**Yth ; PIMPINAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM - MANADO**

**Di**

**Tempat.**

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Permohonan No : B-282/n.25/F.1/TL. 00/04/2023 tentang Permohonan Ijin penelitian Mahasiswa IAIN-MANADO di Pasar Girian Kelurahan Girian Weru 1 Kota Bitung  
a.n : MAHATIR AHMAD AGIL NIM 1912011 Sesuai nama yang terlampir dalam surat permohonan ijin penelitian.

Maka sebagai Pimpinan Perusahaan Umum Daerah Pasar kami dengan senang hati menyambut mahasiswa untuk melakukan penelitian dengan harapan setelah dilasanakan penelitian dapat melaporkan hasil penelitian secara umum kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Bitung.

Berdasarkan pemantauan dalam Kegiatan Penelitian Saudara Mahasiswa tersebut sudah menjalankan tugas dan terus berkoordinasi dengan pimpinan perusahaan. Semoga hasil penelitian yang didapat bisa memberi kontribusi akademik dan menghasilkan sesuatu yang baik dimasa mendatang.

Demikian surat Balasan dan pemberitahuan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih

Hormat Kami,  
Perusahaan Umum Daerah Pasar  
Kota Bitung,

Ferdy J. Kemur, SE  
Kabag. Ops

Tembusan :

1. Dewan Pengawas Perumda Pasar Kota Bitung; dan
2. Arsip

### Lampiran 3

#### Daftar wawancara pedagang

Pertanyaan	<p>Sudah berapa lama bapak/ibu berjualan di Pasar Girian?          Berapa harga cabai dan bawang merah perliter?          Mengapa masih menggunakan takaran liter?          Manakah yang lebih menguntungkan menjual dengan takaran liter atau timbangan?          Apakah takaran liter bapak/ibu dibeli sendiri?          Apakah takaran liter yang bapak/ibu gunakan sudah sesuai dengan standar takaran?          Apakah takaran liter bapak/ibu sudah pernah diperiksa oleh pemerintah?          Dalam satu tahun berapa kali pemerintah melakukan pemeriksaan?</p>
Jawaban	<p>Buce 57 tahun, alamat Girian Weru Satu.          Berdasarkan pernyataan dari Buce, ia sudah satu tahun berjualan di Pasar Girian, untuk harga bawang merah Rp25.000 perliter, cabai Rp20.000 perliter, karena kebanyakan pembeli hanya membutuhkan sedikit jadi ditakar pakai liter, yang lebih menguntungkan diliter, liter dibeli sendiri, untuk ukuran liter standar, baru satu kali diperiksa, untuk satu tahun satu sampai dua kali pemeriksaan.</p>
Pertanyaan	<p>Sudah berapa lama bapak/ibu berjualan di Pasar Girian?          Berapa harga cabai dan bawang merah perliter?          Mengapa masih menggunakan takaran liter?          Manakah yang lebih menguntungkan menjual dengan takaran liter atau timbangan?          Apakah takaran liter bapak/ibu dibeli sendiri?          Apakah takaran liter yang bapak/ibu gunakan sudah sesuai dengan standar takaran?          Apakah takaran liter bapak/ibu sudah pernah diperiksa oleh pemerintah?          Dalam satu tahun berapa kali pemerintah melakukan pemeriksaan?</p>
Jawaban	<p>Ahmat 60 tahun, alamat Girian Weru Satu.          Berdasarkan pernyataan dari Ahmat, ia sudah tiga tahun berjualan di pasar girian, harga bawang merah perliter Rp25.000 dan setengah liter Rp17.000 cabai perliter Rp20.000, karena paling banyak orang membeli sedikit jadi ditakar pakai liter, untuk keuntungan hampir sama dengan menggunakan timbangan, untuk liter dibeli sendiri pada panjual liter, saya kurang mengetahui, belum pernah diperiksa, tidak perhatikan kalau satu tahun berapa kali pemerintah memeriksa tapi biasanya ada pemeriksaan.</p>
Pertanyaan	<p>Sudah berapa lama bapak/ibu berjualan di Pasar Girian?          Berapa harga cabai dan bawang merah perliter?</p>

	<p>Mengapa masih menggunakan takaran liter?  Manakah yang lebih menguntungkan menjual dengan takaran liter atau timbangan?  Apakah takaran liter bapak/ibu dibeli sendiri?  Apakah takaran liter yang bapak/ibu gunakan sudah sesuai dengan standar takaran?  Apakah takaran liter bapak/ibu sudah pernah diperiksa oleh pemerintah?  Dalam satu tahun berapa kali pemerintah melakukan pemeriksaan?</p>
Jawaban	<p>Imran 42 tahun, alamat Girian Weru Satu.  Berdasarkan pernyataan dari Imran, ia sudah duapuluh satu tahun berjualan di pasar ini, kalau harga lagi normal bawang merah perliter Rp25.000 kalau cabai perliter Rp20.000, paling banyak orang membutuhkan yang diliter, yang lebih menguntungkan menggunakan liter, ktakaran liter dibeli sendiri, kalau liter asli sudah sesuai kalau liter yang digunakan untuk menakar kurang mengetahui, pemerintah biasa mengecek timbangan atau liter, kalau ada pemeriksaan kami tunjukan liter yang asli kalau yang dipakai sekarang itu hanya ukuran, sepengetahuan saya satu tahun dua kali pemerintah melakukan pengecekan.</p>
Pertanyaan	<p>Sudah berapa lama bapak/ibu berjualan di Pasar Girian?  Berapa harga cabai dan bawang merah perliter?  Mengapa masih menggunakan takaran liter?  Manakah yang lebih menguntungkan menjual dengan takaran liter atau timbangan?  Apakah takaran liter bapak/ibu dibeli sendiri?  Apakah takaran liter yang bapak/ibu gunakan sudah sesuai dengan standar takaran?  Apakah takaran liter bapak/ibu sudah pernah diperiksa oleh pemerintah?  Dalam satu tahun berapa kali pemerintah melakukan pemeriksaan?</p>
Jawaban	<p>Suryanto 49 tahun, alamat Girian Weru Satu.  Berdasarkan pernyataan dari Suryanto, ia suda dupuluh dua tahun berjualan di pasar girian, untuk hara cabai setengah liter Rp17.000 kalau perliter Rp25.000, tergantung kebutuhan pembeli mau membli yag di timbangan atau liter, yang paling menguntungkan di kiloan tapi yang paling banyak orang beli diliter, liter dibeli sendiri, liter yang digunakan standar, pemerintah biasa melakukan pengecekan, saya sudah lupa satu tahun berapa kali pemerintah memeriksa timbang dan liter, tapi setiap tahun itu ada dilakukan pemeriksaan, untuk liter ada juga alat yang di gunakan khusus mengukur liter.</p>

Pertanyaan	<p>Sudah berapa lama bapak/ibu berjualan di Pasar Girian?  Berapa harga cabai dan bawang merah perliter?  Mengapa masih menggunakan takaran liter?  Manakah yang lebih menguntungkan menjual dengan takaran liter atau timbangan?  Apakah takaran liter bapak/ibu dibeli sendiri?  Apakah takaran liter yang bapak/ibu gunakan sudah sesuai dengan standar takaran?  Apakah takaran liter bapak/ibu sudah pernah diperiksa oleh pemerintah?  Dalam satu tahun berapa kali pemerintah melakukan pemeriksaan?</p>
Jawaban	<p>Feny 36 tahun, alamat Girian Weru Satu.  Berdasarkan pernyataan dari Feny, ia sudah tujuh tahun berjualan, kalau cabai setengah liter Rp10.000 dan Rp20.000 perliter, paling banyak orang menggunakan untuk masak saja satu atau dua hari jadi kami menjual dengan takaran, liter yang paling menguntungkan, iya liter dibeli sendiri, pemerintah sering memeriksa, untuk satu tahun ada satu sampai dua kali pemeriksaan.</p>
Pertanyaan	<p>Sudah berapa lama bapak/ibu berjualan di Pasar Girian?  Berapa harga cabai dan bawang merah perliter?  Mengapa masih menggunakan takaran liter?  Manakah yang lebih menguntungkan menjual dengan takaran liter atau timbangan?  Apakah takaran liter bapak/ibu dibeli sendiri?  Apakah takaran liter yang bapak/ibu gunakan sudah sesuai dengan standar takaran?  Apakah takaran liter bapak/ibu sudah pernah diperiksa oleh pemerintah?  Dalam satu tahun berapa kali pemerintah melakukan pemeriksaan?</p>
Jawaban	<p>Amon 19 tahun, alamat Girian Weru Satu.  Berdasarkan pernyataan dari Amon, ia sudah empat tahun berjualan, harga cabai setengah liter Rp10.000 kalau perliter Rp20.000 bawang merah setengah liter Rp18.000, lebih bagus menggunakan liter, menggunakan liter yang lebih menguntungkan, liter dibeli sendiri, saya kurang mengetahui apakah sudah sesuai atau belum, kurang mengetahui juga, sepengetahuan saya pemerintah memeriksa dalam satu tahun itu satu kali.</p>
Pertanyaan	<p>Sudah berapa lama bapak/ibu berjualan di Pasar Girian?  Berapa harga cabai dan bawang merah perliter?  Mengapa masih menggunakan takaran liter?  Manakah yang lebih menguntungkan menjual dengan takaran liter atau timbangan?</p>

	<p>Apakah takaran liter bapak/ibu dibeli sendiri?  Apakah takaran liter yang bapak/ibu gunakan sudah sesuai dengan standar takaran?  Apakah takaran liter bapak/ibu sudah pernah diperiksa oleh pemerintah?  Dalam satu tahun berapa kali pemerintah melakukan pemeriksaan?</p>
Jawaban	<p>Agnes 34 tahun, alamat Girian Weru Satu.  Berdasarkan pernyataan dari Agnes, ia sudah lima belas tahun berjualan di sini, cabai perliter Rp20.000 setengah liter Rp10.000 bawang merah perliter Rp30.000 setengah liter Rp15.000, karena kebanyakan orang membeli yang diliter, diliter yang menguntungkan, dibeli di Gorontalo, kalau liter asli sudah sesuai kalau untuk yang setengah liter kurang mengetahui juga, pemerintah sering memeriksa, untuk satu tahun ada satu sampai dua kali pemeriksaan.</p>
Pertanyaan	<p>Sudah berapa lama bapak/ibu berjualan di Pasar Girian?  Berapa harga cabai dan bawang merah perliter?  Mengapa masih menggunakan takaran liter?  Manakah yang lebih menguntungkan menjual dengan takaran liter atau timbangan?  Apakah takaran liter bapak/ibu dibeli sendiri?  Apakah takaran liter yang bapak/ibu gunakan sudah sesuai dengan standar takaran?  Apakah takaran liter bapak/ibu sudah pernah diperiksa oleh pemerintah?  Dalam satu tahun berapa kali pemerintah melakukan pemeriksaan?</p>
Jawaban	<p>Noldi 36 tahun, alamat Girian Weru Satu.  Berdasarkan pernyataan dari Noldi, ia sudah duapuluh tahun berjualan, cabai perliter Rp20.000 bawang merah perliter Rp28.000, karena banyak pembeli yang membeli dengan jumlah sedikit jadi menakar pakai liter, untuk keuntungan kurang lebih sama, paling banyak orang membeli ditakaran karna sesuai kebutuhan, untuk liter dipesan kepada orang yang biasa membuat liter, iya standar karena sudah pernah diperiksa, iya pemerintah melakukan pemeriksaan untuk tahun ini pada bulan puasa, untuk setahun berap kali pemeriksaan itu saya sudah lupa.</p>
Pertanyaan	<p>Sudah berapa lama bapak/ibu berjualan di Pasar Girian?  Berapa harga cabai dan bawang merah perliter?  Mengapa masih menggunakan takaran liter?  Manakah yang lebih menguntungkan menjual dengan takaran liter atau timbangan?</p>

	<p>Apakah takaran liter bapak/ibu dibeli sendiri?</p> <p>Apakah takaran liter yang bapak/ibu gunakan sudah sesuai dengan standar takaran?</p> <p>Apakah takaran liter bapak/ibu sudah pernah diperiksa oleh pemerintah?</p> <p>Dalam satu tahun berapa kali pemerintah melakukan pemeriksaan?</p>
Jawaban	<p>Ripal 22 tahun, alamat Girian Weru Satu.</p> <p>Berdasarkan pernyataan dari Ripal, ia sudah empat tahun, cabai perliter Rp20.000 setengah liter Rp10.000 bawang merah perliter Rp28.000 setengah liter Rp15.000, paling banyak orang beli eceran jadi ditakar pakai liter karena tidak semua orang mampu membeli kilo, untuk keuntungan di liter dan timbangan itu sama, liter di pesan pada orang yang biasa membuat liter, kalau untuk ukuran sudah sesuai dengan harga, kalau pemerintah melakukan pemeriksaan kami mengeluarkan liter yang asli, untuk satu tahun biasanya dua kali pemeriksaan.</p>



#### Lampiran 4

##### Daftar wawancara pembeli

Pertanyaan	<p>Apakah bapak/ibu sering berbelanja di Pasar Girian?</p> <p>Apakah bapak ibu sering membeli rempah-rempah yang ditakar menggunakan liter?</p> <p>Manakah yang lebih praktis membeli rempah-rempah yang ditimbangan atau ditakar dengan liter?</p> <p>Apakah bapak/ibu pernah merasa rugi membeli rempah-rempah yang ditakar dengan liter?</p> <p>Apakah rempah-rempah yang dibeli dalam takaran liter kualitasnya bagus atau tidak?</p>
Jawaban	<p>Martini Lababa 64 tahun, alamat Girian Bawah.</p> <p>Berdasarkan pernyataan dari Martini Labab, ia biasa berbelanja di pasar girian, sering juga membeli yang ditakar pakai liter, yang lebih praktis dikloan, sama saja, ada sebagian yang sudah rusak tapi kebanyakan bagus.</p>
Pertanyaan	<p>Apakah bapak/ibu sering berbelanja di Pasar Girian?</p> <p>Apakah bapak ibu sering membeli rempah-rempah yang ditakar menggunakan liter?</p> <p>Manakah yang lebih praktis membeli rempah-rempah yang ditimbangan atau ditakar dengan liter?</p> <p>Apakah bapak/ibu pernah merasa rugi membeli rempah-rempah yang ditakar dengan liter?</p> <p>Apakah rempah-rempah yang dibeli dalam takaran liter kualitasnya bagus atau tidak?</p>
Jawaban	<p>Ningsi 23 tahun, alamat Girian Bawah.</p> <p>Berdasarkan pernyataan dari Ningsi, Iya saya hari-hari berbelanja di pasar girian, iya sering, yang lebih bagus beli kiloan, pernah juga merasa rugi karena ada yang sudah tidak fresh.</p>
Pertanyaan	<p>Apakah bapak/ibu sering berbelanja di Pasar Girian?</p> <p>Apakah bapak ibu sering membeli rempah-rempah yang ditakar menggunakan liter?</p> <p>Manakah yang lebih praktis membeli rempah-rempah yang ditimbangan atau ditakar dengan liter?</p> <p>Apakah bapak/ibu pernah merasa rugi membeli rempah-rempah yang ditakar dengan liter?</p> <p>Apakah rempah-rempah yang dibeli dalam takaran liter kualitasnya bagus atau tidak?</p>
Jawaban	<p>Sitia Wati 34 tahun, alamat Girian Bawah.</p>

	Berdasarkan pernyataan dari Sitia Wati, Iya saya biasa berbelanja di sana, sering, lebih praktis beli ditimbangan, terkadang rugi karena biasanya banyak yang sudah tidak fresh.
Pertanyaan	Apakah bapak/ibu sering berbelanja di Pasar Girian? Apakah bapak ibu sering membeli rempah-rempah yang ditakar menggunakan liter? Manakah yang lebih praktis membeli rempah-rempah yang ditimbangan atau ditakar dengan liter? Apakah bapak/ibu pernah merasa rugi membeli rempah-rempah yang ditakar dengan liter? Apakah rempah-rempah yang dibeli dalam takaran liter kualitasnya bagus atau tidak?
Jawaban	Didi rahman 64 tahun, alamat Girian Bawah. Berdasarkan pernyataan dari Didi Rahman, Iya sering, iya pernah, yang paling bagus ditimbangan, untuk rasa rugi ada, rata-rata tercampur.
Pertanyaan	Apakah bapak/ibu sering berbelanja di Pasar Girian? Apakah bapak ibu sering membeli rempah-rempah yang ditakar menggunakan liter? Manakah yang lebih praktis membeli rempah-rempah yang ditimbangan atau ditakar dengan liter? Apakah bapak/ibu pernah merasa rugi membeli rempah-rempah yang ditakar dengan liter? Apakah rempah-rempah yang dibeli dalam takaran liter kualitasnya bagus atau tidak?
Jawaban	Marlina jakaria 33 tahun, alamat Girian Weru Satu. Berdasarkan pernyataan dari Marlina Jakaria, Iya saya sering berbelanja di sana, iya sering, yang lebih bagus kiloan, sama saja, lainkali tidak fresh semua.
Pertanyaan	Apakah bapak/ibu sering berbelanja di Pasar Girian? Apakah bapak ibu sering membeli rempah-rempah yang ditakar menggunakan liter? Manakah yang lebih praktis membeli rempah-rempah yang ditimbangan atau ditakar dengan liter? Apakah bapak/ibu pernah merasa rugi membeli rempah-rempah yang ditakar dengan liter? Apakah rempah-rempah yang dibeli dalam takaran liter kualitasnya bagus atau tidak?
Jawaban	Dedi 49 tahun, alamat Girian Weru Satu.

	Berdasarkan pernyataan dari Dedi, Iya sering, iya pernah, yang lebih bagus kiloan, ya kadangkala juga merasa rugi, iya biasanya ada yang sudah tidak fresh.
Pertanyaan	Apakah bapak/ibu sering berbelanja di Pasar Girian? Apakah bapak ibu sering membeli rempah-rempah yang ditakar menggunakan liter? Manakah yang lebih praktis membeli rempah-rempah yang ditimbangan atau ditakar dengan liter? Apakah bapak/ibu pernah merasa rugi membeli rempah-rempah yang ditakar dengan liter? Apakah rempah-rempah yang dibeli dalam takaran liter kualitasnya bagus atau tidak?
Jawaban	Sularni 43 tahun, alamat Girian Weru Satu. Berdasarkan pernyataan dari Sularni, Iya biasa berbelanja di sana, sering, lebih bagus dikiloan, sama saja, kadangkala ada yang sudah tidak fresh.
Pertanyaan	Apakah bapak/ibu sering berbelanja di Pasar Girian? Apakah bapak ibu sering membeli rempah-rempah yang ditakar menggunakan liter? Manakah yang lebih praktis membeli rempah-rempah yang ditimbangan atau ditakar dengan liter? Apakah bapak/ibu pernah merasa rugi membeli rempah-rempah yang ditakar dengan liter? Apakah rempah-rempah yang dibeli dalam takaran liter kualitasnya bagus atau tidak?
Jawaban	Idatun, alamat Girian Weru Satu. Berdasarkan pernyataan dari Idatun, Sering, sering, ditimbangan, sering rugi, biasanya tercampur.
Pertanyaan	Apakah bapak/ibu sering berbelanja di Pasar Girian? Apakah bapak ibu sering membeli rempah-rempah yang ditakar menggunakan liter? Manakah yang lebih praktis membeli rempah-rempah yang ditimbangan atau ditakar dengan liter? Apakah bapak/ibu pernah merasa rugi membeli rempah-rempah yang ditakar dengan liter? Apakah rempah-rempah yang dibeli dalam takaran liter kualitasnya bagus atau tidak?
Jawaban	Fitria, alamat Girian Weru. Berdasarkan pernyataan dari Fitria, Iya, pernah tapi kadang, lebih bagus timbangan, tergantung.

Pertanyaan	<p>Apakah bapak/ibu sering berbelanja di Pasar Girian?</p> <p>Apakah bapak ibu sering membeli rempah-rempah yang ditakar menggunakan liter?</p> <p>Manakah yang lebih praktis membeli rempah-rempah yang ditimbangan atau ditakar dengan liter?</p> <p>Apakah bapak/ibu pernah merasa rugi membeli rempah-rempah yang ditakar dengan liter?</p> <p>Apakah rempah-rempah yang dibeli dalam takaran liter kualitasnya bagus atau tidak?</p>
Jawaban	<p>Tity, 27 tahun alamat Girian Weru Satu.</p> <p>Berdasarkan pernyataan dari Tity, Iya, sering, lebih bagus yang ditimbang, biasanya sering tercampur.</p>

## Lampiran 5

### Dokumentasi



Keterangan: Dokumentasi ini diambil Pada saat wawancara dengan kabag Ops PERUMDA Bapak Feidy J Kemur, S.E




Keterangan: Dokumentasi ini diambil Pada saat wawancara dengan Bapak Buce.



Keterangan: Dokumentasi ini diambil Pada saat wawancara dengan Bapak Ahmat.



Keterangan: Dokumentasi ini diambil Pada saat wawancara dengan Ibu Yuni.



Keterangan: Dokumentasi ini diambil Pada saat wawancara dengan Bapak Noldi.



Keterangan: Dokumentasi ini diambil Pada saat wawancara dengan Saudara Ripal.

## RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Mahathir Ahmad Agil  
Tempat, Tanggal Lahir : Manado, 01 April 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Kelurahan Girian Weru Satu, Kec. Girian, Kota Bitung, Prov. Sulawesi utara.  
E-mail : mahathir1499@gmail.com  
No. Handphone : 0896 – 9802 – 5252



### Pendidikan Formal

2004 - 2005 : TK Arafah  
2006 – 2011 : Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Bitung  
2011 – 2012 : Pondok Karya Pembangunan (PKP) Manado  
2012 : Pondok Pesantren Alkhairaat Manado  
2013 : Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Khairaat Bitung  
2013 : SMP Al-Khairaat  
2014 – 2015 : SMP Hidayatullah  
2016 – 2019 : MA Al-Khairaat

### Pengalaman Kerja

1. 22 Agustus – 01 Desember 2022, Magang di Pengadilan Militer III-17 Manado.